



## **KEPUTUSAN KEPALA DINAS**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH  
(RENSTRA SKPA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN 2017-2022**

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PEMERINTAH ACEH  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan instansi teknis Pemerintah Aceh yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Sejalan dengan Visi dan Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mendukung Pemerintah Aceh dalam mewujudkan Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintah yang Bersih, Adil dan Melayani melalui pencapaian misi ke-7, yaitu Menyediakan Sumber Energi Listrik yang Bersih dan Terbarukan.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh secara sistematis dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPA Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dan acuan perencanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh serta pemangku kepentingan yang membutuhkan.

Banda Aceh, Februari 2019

*K*KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL *K*

**Ir. MAHDINUR, MM**

PEMBINA TK./NIP. 19640702 199403 1 004



## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	iii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPA.....	7
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPA .....	7
2.2 SUMBER DAYA SKPA .....	12
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPA.....	17
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	30
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPA .....	37
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPA .....	37
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	40
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA... 41	
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	47
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	54
BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN .....	58
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPA.....	58
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPA .....	59
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	60
6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	60
6.2 INDIKATOR KINERJA .....	71
6.3 KELOMPOK SASARAN.....	72
6.4 PENDANAAN INDIKATIF .....	72
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	73
BAB VIII. PENUTUP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**Daftar Gambar**

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh..... 11  
Gambar 2. 2 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2012-2017 ..... 18

**Daftar Tabel**

Tabel 2. 3 Luas Wilayah PETI pada Tahun 2016 .....20  
Tabel 2. 4 Persentase Penurunan Luasan Aktivitas PETI Tahun 2012-2016.....21  
Tabel 2. 5 Jumlah TBBM dan Wilayah Penyaluran di Aceh .....22  
Tabel 2. 6 Jumlah SPBU tahun 2007-2017 di Aceh .....22  
Tabel 2. 7 Jumlah SPPBE dan Jumlah Agen dan Penyalur LPG PSO di Aceh .....23  
Tabel 2. 8 Jumlah Agen dan Pangkalan Minyak Tanah di Aceh .....23  
Tabel 2. 9 Potensi Pengembangan PLTMH di Aceh .....25  
Tabel 2. 10 Hasil Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan Tahun 2012-2017 ..25  
Tabel 2. 11 Potensi Panas Bumi di Aceh .....26  
Tabel 2. 12 Hasil Kegiatan Pengembangan Ketenagalistrikan Tahun 2012-2016 ....27  
Tabel 2. 13 Cekungan Air Tanah (CAT) di Aceh .....28  
Tabel 2. 14 Pembangunan Sumur Bor Tahun 2012-2017 .....28

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1 Pengertian, Fungsi Renstra Perangkat Daerah**

##### **A. Pengertian Renstra**

Menurut Kerzner Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Rencana strategis ini dalam pemerintahan lebih dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Daerah. Ada 3 jenis rencana pembangunan daerah yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RPJMD dan RKPD ini yang kemudian menjadi dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis atau Renstra, Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi program. Dengan kata lain, Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMA tahun 2017–2022 untuk mencapai visi pemerintah Aceh yaitu mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.

##### **B. Fungsi Renstra**

Sebagai suatu dokumen perencanaan, maka Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berfungsi untuk memberikan panduan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun (tahun 2017-2022) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu strategis dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Renstra SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017-2022 juga digunakan sebagai:

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mulai Tahun Anggaran 2017-2022;
- b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017-2022 sektor energi dan sumber daya mineral;
- c. Bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sektor energi dan sumber daya mineral.

### C. Proses Penyusunan Renstra

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran RPJMA, maka penyusunan sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sesuai dengan tupoksi dan isu strategis yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Isu-isu strategis yang terjadi di Aceh yang menyangkut sektor energi dan sumber daya mineral merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh yang didelegasikan kepada instansi teknis yaitu SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menanggapi Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan melakukan identifikasi Permasalahan yang terjadi di Aceh. Penyelesaian Permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017-2022 yang disusun secara sistematis dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

#### D. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya

Hubungan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017– 2022 dengan dokumen lainnya adalah :

1. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh disusun dengan berpedoman pada RPJMA tahun 2017 – 2022 dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPA, RTRW Provinsi Aceh, dan RKPA
2. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPA

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017-2019 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
16. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
18. Qanun Aceh Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017-2022 adalah menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan kebijakan dan arah pembangunan nasional, dengan mensinergikan kemampuan dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya

untuk menjawab tantangan dan peluang pembangunan pelayanan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Aceh.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017-2022 yaitu tersedianya Tujuan, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan pada SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral periode Tahun 2017-2022 dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh setiap tahun mulai Tahun 2017 sampai dengan 2022.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penyusunan Renstra SKPA ini terdiri dari Bab–bab sebagai berikut :

- I. Bab I Pendahuluan, pada Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- II. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas ESDM Aceh, pada Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas ESDM Aceh, Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Aceh serta Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Dinas ESDM Aceh.
- III. Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, pada Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas ESDM Aceh, Telaahan Misi, Visi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.
- IV. Bab IV Tujuan dan Sasaran, pada Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas ESDM Aceh beserta dengan indikator kinerjanya
- V. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas ESDM Aceh dalam lima tahun mendatang
- VI. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

VII. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas ESDM Aceh yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas ESDM Aceh dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

VIII. Bab VIII Penutup

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPA**

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPA**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh merupakan salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, yang terbentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang geologi dan air tanah, mineral, batubara, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mempunyai fungsi:

1. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
2. pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas energi dan sumber daya mineral aceh;
3. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
4. perumusan kebijakan administrasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran;
5. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang geologi, air tanah, mineral, batubara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
6. penyiapan rekomendasi perizinan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang geologi, air tanah, mineral, batubara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;

7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang geologi, air tanah, mineral, batubara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
8. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
9. pembinaan UPTD; dan
10. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang energi dan sumber daya mineral.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut pada urusan pemerintah daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral agar berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun program tahunan di bidang sumber daya mineral, air tanah, air permukaan, pencegahan perusakan lingkungan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Merumuskan kebijakan operasional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, air tanah dan permukaan, pencegahan perusakan lingkungan dan reklamasi lahan bekas penambangan.
4. Melakukan pengawasan dan pembinaan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Melaksanakan pelayanan umum di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Melakukan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Menyiapkan data geologi untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang dan wilayah.

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mengacu pada 9 (sembilan) program prioritas pembangunan di Aceh, yaitu:

1. Mutu pendidikan dan Dinul Islam
2. Akses dan kualitas kesehatan
3. Infrastruktur terintegrasi
4. Ketahanan dan kemandirian pangan
5. Nilai tambah sektor strategis
6. Kualitas dan daya saing tenaga kerja
7. Investasi dan kemandirian energi
8. Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan kebencanaan
9. Perdamaian dan reformasi birokrasi

Dalam menjalankan tugas fungsinya, sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dibantu oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan survei dan pemetaan geologi, pengelolaan dan pengawasan air tanah, inventarisasi sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan mitigasi bencana geologi.

Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan di bidang energi baru, terbarukan dan ketenagalistrikan

Bidang Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan di bidang Kegiatan Usaha hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi di wilayah Aceh

Berikut struktur organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Aceh sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.



## 2.2 SUMBER DAYA SKPA

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Aceh untuk menangani dan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Aceh. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya yang cukup demi mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Aceh. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh memiliki Potensi untuk pengembangan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Aceh ke depan kearah yang lebih baik, handal dan profesional.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Akhir Nopember 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh memiliki kekuatan sebanyak 125 orang Pegawai Negeri Sipil dan 12 orang Tenaga Kontrak yang ditempatkan pada 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) bidang teknis dan 1 (satu) UPTD Laboratorium.

Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dapat dirinci sebagai berikut :

- |               |   |          |
|---------------|---|----------|
| 1. Jenjang S2 | : | 27 orang |
| 2. Jenjang S1 | : | 77 orang |
| 3. Jenjang D3 | : | 3 orang  |
| 4. SLTA       | : | 17 orang |
| 5. SLTP       | : | 1 orang  |

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, semua urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Provinsi, semua Instansi/Dinas yang mengurus Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota dibubarkan dan sebagian tenaga teknis dialihkan Provinsi. Selain itu, pegawai yang bersertifikat Inspektur Tambang dan Inspektur Migas, serta pegawai yang mengambil Formasi Inspektur Tambang/Migas, seluruhnya dialihkan menjadi pegawai Pusat.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral pasca bubarnya Instansi/Dinas yang mengurus bidang tersebut di Kabupaten/Kota, dilakukan melalui UPTD Wilayah Regional, dimana masing-masing UPTD mencakup beberapa Kabupaten/Kota.

Kekuatan Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang Kepangkatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yaitu:

1. Golongan IV/b : 3 orang
2. Golongan IV/a : 10 orang
3. Golongan III/d : 30 orang
4. Golongan III/c : 23 orang
5. Golongan III/b : 35 orang
6. Golongan III/a : 12 orang
7. Golongan II/d : 2 orang
8. Golongan II/c : 2 orang
9. Golongan II/b : 5 orang
10. Golongan II/a : 3 orang

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai pangkat tertinggi Golongan IV/b dan terendah Golongan II/a.

Pendidikan memiliki peranan penting dalam menentukan kompetensi tingkat pemahaman seorang pegawai. Latar belakang pendidikan akan memberikan pengaruh secara obyektif untuk mengubah perilaku dan daya pikir sehingga menjadi peluang yang menguntungkan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Adapun Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda diantaranya :

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Teknik Geologi      | 8. Geografi           |
| 2. Teknik Perminyakan  | 9. Ekonomi            |
| 3. Teknik Sipil        | 10. Hukum             |
| 4. Teknik Mesin        | 11. Sosial            |
| 5. Teknik Elektro      | 12. Teknik Lingkungan |
| 6. Teknik Pertambangan | 13. Teknik Geofisika  |
| 7. Teknik Kimia        |                       |

Dari keberagaman disiplin ilmu ini, diharapkan mampu mendukung program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Jenjang Pendidikan lebih tinggi merupakan kekuatan sumber daya manusia di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang secara kuantitas dan kualitas dapat memberikan masukan informasi untuk perbaikan kinerja maupun kebijakan yang akan diambil oleh atasan. Pegawai tersebut diharapkan mampu mengembangkan diri kearah lebih baik dengan mengikuti Pendidikan Lanjutan yang lebih tinggi sehingga kedepan kualitas dan kapabilitas pegawai akan

bertambah baik. Pegawai dengan jenjang pendidikan Pasca Sarjana (S2) dapat terus bertambah baik lulusan dari luar negeri maupun dalam negeri yang tentunya akan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan sektor pertambangan dan energi di Aceh. Secara teoritis, pegawai yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik akan membentuk pola pikir visioner sehingga nantinya jika menduduki jabatan penting dalam struktur organisasi pemerintahan dapat meningkatkan pembangunan di Aceh.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yaitu sebagai berikut:

- |               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| 1. Eselon II  | : | 1 orang   |
| 2. Eselon III | : | 6 orang   |
| 3. Eselon IV  | : | 14 orang  |
| 4. Non Eselon | : | 104 orang |

Untuk Eselon II berjenis kelamin laki-laki, Eselon III terdiri dari 5 orang jenis kelamin laki-laki dan 1 orang perempuan sedangkan untuk eselon IV terdiri dari 13 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pejabat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh masih didominasi oleh laki-laki sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dari perempuan untuk berkiprah ke arah yang lebih maju sehingga dalam jangka waktu 5 tahun ke depan akan dapat berimbang.

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dapat diberikan tambahan ilmu kepemimpinan berupa Pendidikan Diklat PIM TK-II, PIM TK – III dan PIM TK – IV. Sebanyak 19 orang pegawai yang telah berhasil lulus dalam Diklat Kepemimpinan baik itu PIM IV maupun PIM III yang terdiri dari 6 orang PIM III dan 13 orang PIM IV.

Untuk kenyamanan dan keamanan kantor didukung oleh 6 orang Satuan Pengamanan (Satpam) dan dibantu oleh Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diperbantukan dari Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh. Dengan adanya tenaga Satpam dan Satpol PP diharapkan akan tercipta suasana kantor yang nyaman dalam melakukan aktifitas kedinasan. Untuk menciptakan lingkungan kantor yang sehat dan bersih didukung oleh 6 orang tenaga *cleaning service* yang dikontrakkan setiap tahun.

Kekuatan Pegawai menjadi Sumber Daya yang harus selalu diperhatikan dan dilakukan pembinaan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh masih kurang tenaga teknis, sehingga masih diperlukan

penambahan beberapa pegawai untuk mendukung kelancaran tugas pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, rincian tenaga teknis lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, diantaranya :

1. Sarjana Geologi 3 orang
2. Sarjana Perminyakan 22 orang
3. Sarjana Pertambangan 7 orang
4. Sarjana Teknik Elektro 6 orang
5. Sarjana Teknik Sipil 1 orang
6. Sarjana Teknik Mesin 1 orang
7. Sarjana Informatika 2 orang
8. Sarjana Ekonomi Akuntansi 1 orang
9. Sarjana Bahasa Inggris 1 orang
10. D III Sekretaris 1 Orang

### **2.2.2 Sumber Daya Asset/Modal**

Dukungan terbesar lainnya adalah asset yang menjadi modal untuk pelaksanaan kegiatan secara cepat, terpadu dan tepat sasaran. Asset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh ada yang bersifat statis (tidak bergerak) dan dinamis (bergerak) seperti :

1. Tanah dan Gedung Kantor
  - a. Tanah  
Berupa tanah kosong, tanah untuk bangunan kantor dan tanah untuk perumahan dinas seluas 9.870 Ha
  - b. Tanah Persil  
Berupa tanah yang dibeli untuk lahan pertambangan dan pabrik pengolahan seluas 5.550 Ha
  - c. Gedung Kantor terdiri dari 5 unit dan Musalla 1 unit
2. Laboratorium Kimia dan Peralatan Laboratorium 1 unit
3. Peralatan Bengkel / Pertambangan dan Gudang yang terdiri dari mesin pemotong batuan, Mesin Poles, Petrografi dll
4. Alat – Alat Pengeboran Air Tanah terdiri dari Logging, Pet Drill 1 unit, Mesin Bor 3 unit
5. Kendaraan Dinas sebanyak 9 unit roda empat dan kendaraan roda dua sebanyak 2 unit.
6. Truk bak pasir sebanyak 1 unit.
7. Microbus sebanyak 1 unit.

8. Inventarisasi Peralatan Kantor lainnya untuk menunjang aktivitas kerja pegawai seperti Komputer, Notebook, Server Jaringan, AC, Multimedia, dan lainnya.
9. Peralatan Studio berupa alat musik 1 set lengkap.
10. Potensi Teknis Pegawai

Yang jika dirupiahkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tanah sejumlah Rp. 14.798.664.760,-
2. Peralatan dan Mesin yang terdiri dari :
  - a. Alat-alat besar Rp. 5.194625.000,-
  - b. Alat-alat Angkutan Rp. 2.705.585.755,-
  - c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 1.452.618.000,-
  - d. Alat-alat Pertanian/Peternakan Rp. 2.240.920.000,-
  - e. Alat-alat Kantor dan dan Rumah Tangga Rp. 6.633.383.551,-
  - f. Alat-alat Studio dan Komunikasi Rp. 1.039.879.500,-
  - g. Alat-alat Laboratorium Rp. 1.019.824.500,-
3. Gedung dan Bangunan Rp. 11.335.213.311,-
4. Bangunan Air/Irigasi Rp. 70.825.777.694,-
5. Instalasi Rp. 46.295.485.020,-
6. Aset Tetap lainnya seperti Buku Perpustakaan Rp. 5.172.365.
7. Barang Bercorak Kebudayaan Rp. 138.700.000,-

### **2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional**

Unit usaha yang masih berjalan hingga saat ini di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah Koperasi Distamben (KOPTAMBEN), dimana anggota sampai akhir Desember 2017 berjumlah 118 orang. Modal Koptamben bersumber dari simpanan pokok, wajib, penempatan simpanan sukarela dan bantuan yang dihibahkan serta jasa usaha yang menjadi cadangan bagi koperasi. Selain modal tersebut, Koperasi Distamben dapat mencari modal tambahan melalui pinjaman pada perbankan, BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya. Kondisi terhadap pembukuan kas dan neraca perbandingan sampai akhir tahun 2017 mengalami peningkatan secara signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 17,11 % setiap tahunnya. Neraca Koperasi Distamben sampai akhir tahun 2017 sejumlah Rp. 493.531.524. Usaha ini telah memberikan kontribusi kesejahteraan bagi pegawai dari hasil keuntungan yang dikelola oleh Koperasi. Bidang usaha Koptamben terdiri dari usaha simpan pinjam, usaha penjualan barang pokok/konsumsi dan usaha jasa lainnya.

1. Simpan Pinjam

Bentuk usaha simpan pinjam melalui fasilitas simpanan dan pinjaman anggota pada koperasi secara merata, adil dan tidak diskriminatif dengan pengembalian pinjaman ditambah jasa pinjaman 0,9 persen atau 10,8 % per-tahun setiap bulan secara lancar.

Jumlah simpanan pokok anggota sampai akhir tahun 2017 sejumlah Rp. 23.000.000 dan simpanan wajib sejumlah Rp. 135.890.000. Sedangkan jumlah pinjaman anggota sampai akhir tahun 2017 sebesar Rp. 155.890.290. Koperasi Distamben melalui kegiatan simpan pinjam telah mendapatkan pendapatan jasa usaha pada tahun 2017 sejumlah Rp. 21.811.400.

2. Penjualan bahan pokok


Disamping usaha simpan pinjam, juga dilakukan kegiatan penjualan kebutuhan bahan pokok baik secara tunai maupun kredit/bon. Tujuan penjualan barang-barang konsumsi adalah untuk membantu anggota terutama bagi yang tidak dapat melakukan pembelian secara tunai di toko-toko penjualan umum.

3. Usaha Jasa Lainnya

Selain kedua usaha tersebut, Koperasi Distamben melakukan kegiatan jasa lainnya seperti kebersihan kantor dengan jumlah pendapatan sampai akhir tahun 2017 sejumlah Rp. 120.577.000.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN SKPA**

Kinerja pelayanan dapat dilihat dari pertumbuhan anggaran serta persentase realisasi fisik dan keuangan anggaran tersebut. Sebagai ilustrasi, realisasi fisik dan keuangan serta alokasi anggaran APBA dari tahun 2012 hingga 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 2 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2012-2017

Berdasarkan grafik di atas, secara visual dapat terlihat bahwa alokasi dana APBA untuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sangat dinamis dan realisasi keuangannya menunjukkan pencapaian yang cukup baik, yaitu rata-rata berkisar di atas 95 persen,

Pencapaian kinerja serta alokasi dan realisasi anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selama Tahun 2012-2017 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2.1 dan 2.2, terdapat 14 indikator kinerja program dan kegiatan di mana 12 indikator sudah mencapai target atau sebesar 85,71 persen dan 2 diantaranya belum mencapai target atau sebesar 14,29 persen dan harus mendapat perhatian kedepan. Adapun yang faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya sasaran/target pada kegiatan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, data-data kegiatan yang cukup dan dana yang tersedia. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak mencapai target pada kegiatan Rapat Kerja Teknis yang direncanakan 2 kali setahun dan hanya dilakukan 1 kali dalam setahun dikarenakan efisiensi dana. Kegiatan pengembangan energi terbarukan yang merupakan pekerjaan fisik tidak mencapai target karena data dukung yang ada tidak memadai dan ada beberapa sub kegiatan yang dikerjakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Realisasi anggaran yang baik pada tahun ke-2 (2013) mencapai 97,72 % sedangkan yang tidak baik pada tahun ke-5 (2017) realisasi anggaran dari yang direncanakan hanya 63,57 %. Capaian target yang baik pada tahun ke-2 (2013) mencapai 98 % sedangkan yang tidak baik pada tahun ke-4 (2016) hanya mencapai 70 %.

Kinerja pelayanan SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menurut isu-isu strategis yang berkembang di Aceh dapat digambarkan sebagai berikut:

### **2.3.1. Pertambangan Mineral dan Batubara**

Aceh merupakan salah satu daerah yang kaya akan bahan tambang, termasuk bahan tambang/mineral logam, mineral bukan logam, batubara dan mineral lainnya. Lokasi ketersediaan potensi bahan tambang tersebar di hampir seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Aceh.

Hingga tahun 2017, telah dilakukan penataan kembali Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Aceh, yang hasilnya dapat terlihat beberapa hal sebagai berikut:

1. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 11/INSTR/2014 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral, Logam dan Batubara;
3. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/777/2015 tentang Pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara di Provinsi Aceh. Regulasi ini dimaksudkan agar usaha pertambangan di Aceh benar-benar diusahakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang memenuhi semua kewajiban, mengendalikan kerusakan lingkungan, menghentikan kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan lindung dalam melaksanakan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).
4. Seruan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh tanggal 5 Agustus 2014 untuk menerbitkan maraknya penggunaan merkuri/air raksa dan sianida pada kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) dan untuk mencegah meluasnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya.
5. Rancangan Qanun tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Draft Rancangan Qanun yang sudah disepakati selanjutnya akan diproses oleh Biro Hukum Setda Aceh dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dengan adanya penataan kembali Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Aceh, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dicabut izinnya. Pada tahun 2017, jumlah IUP setelah

ditata ulang menjadi 30 IUP baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi, dimana terdapat 3 IUP yang sedang dlm proses peningkatan izin explorasi ke izin operasi produksi. Proses pengurusan izin usaha pertambangan yang baru tidak dilakukan karena masih dalam moratorium tambang.

Selain aktifitas Izin Usaha Pertambangan, juga terdapat kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Aceh. Penertiban dan pengawasan PETI telah rutin dilakukan, karena berpengaruh terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sangat erat hubungannya dengan permasalahan lingkungan. Sejak tahun 2012, luasan PETI tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti. Luasan wilayah PETI di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Luas Wilayah PETI pada Tahun 2016

No.	Kabupaten	Lokasi	Jenis Komoditas	Luas Areal PETI 2016
				(Ha - Perkiraan)
1	Aceh Jaya	- Gunung Ujeuen	Emas Primer	25
2	Aceh Selatan	- Sawang	Emas Primer	9
		- Manggamat	Emas Primer	200
3	Pidie	- Geumpang	Emas Primer	931
		- Tangse	Emas Primer	182
		- Tangse	Emas Primer	2
4	Aceh Barat	- Lancong/Tutut ; (Kr. Woyla)	Emas (placer)	70
		- S. Sei Bintang ; (Panton Reu)	Emas (placer)	42,75
5	Nagan Raya	- Krueng Cut	Emas (placer)	32,5
		- Krueng Kila	Emas (placer)	28
6	Aceh Tengah	- Linge	Emas (placer)	12
<b>LUAS AREAL PETI (PERKIRAAN)</b>				<b>1534,25</b>

Melalui Inpres Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin diinstruksikan kepada Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, para Gubernur dan para Bupati/Walikota agar melakukan upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan

Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik diputuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lintas sektoral/instansi serta dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak, serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik, serta didukung oleh Perda di bidang pertambangan.

Sejak tahun 2012, persentase wilayah PETI yang telah ditertibkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Persentase Penurunan Luasan Aktivitas PETI Tahun 2012-2016

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penurunan luasan aktifitas PETI	38,26 %	6,44 %	32,02 %	3,11 %	3,84 %	1,45 %

gan semakinn tertibnya wilayah PETI yang ada di Aceh, diharapkan tercipta usaha kegiatan pertambangan yang baik dan benar memiliki izin, tertib dan terarah serta sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 2.3.2. Bidang Minyak dan Gas Bumi

Di Indonesia, peranan minyak dan gas bumi masih menjadi sumber energi yang sangat vital bagi keberlangsungan hajat hidup orang banyak dan dalam menunjang perekonomian nasional. Salah satu bagian minyak bumi yang diolah yang banyak digunakan adalah Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagai penggerak utama kendaraan bermotor, industri, listrik, perkapalan maupun keperluan rumah tangga/masyarakat. Sehubungan dengan hal ini BBM harus tersedia dalam jumlah yang cukup serta harus dilakukan pengaturan yang baik dengan adanya partisipasi dari para penyalur resmi (SPBU), serta kondisi SPBU yang baik dan memenuhi syarat yang dapat melayani kebutuhan masyarakat akan BBM dengan harga jual yang stabil dan terkendali sesuai ketentuan yang berlaku.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Aceh selaku instansi teknis yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan minyak dan gas bumi,

secara rutin melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha hilir migas ada di Provinsi Aceh, baik Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU), Stasiun Pengisian dan Penyimpanan Bahan Bakar Bulk Elpiji (SPPBE) serta agen dan pangkalan LPG 3 kg, agen dan pangkalan minyak tanah.

Hingga tahun 2017, terdapat 5 TBBM yang ada di Aceh, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 5 Jumlah TBBM dan Wilayah Penyaluran di Aceh

No	Nama	Wilayah Penyaluran
1	TBBM Aceh Barat	Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan
2	TBBM Krueng Raya	Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie dan Wilayah Barat Aceh
3	TBBM Sabang	Sabang
4	TBBM Lhokseumawe	Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tengah dan Bener Meriah
5	TBBM Simeulue	Simeulue

Sedangkan jumlah SPBU yang ada hingga tahun 2017 di Aceh, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Jumlah SPBU tahun 2007-2017 di Aceh

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah SPBU										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Aceh Barat	2	2	2	4	4	4	4	5	5	5	5
2	Aceh Barat Daya	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Aceh Besar	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9
4	Aceh Jaya	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5
5	Aceh Selatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
6	Aceh Singkil	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Aceh Tamiang	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6
8	Aceh Tengah	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4
9	Aceh Tenggara	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
10	Aceh Timur	5	6	7	7	7	8	8	5	7	8	8
11	Aceh Utara	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7
12	Bener Meriah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Bireuen	5	5	5	6	6	6	6	5	6	8	10
14	Kota Banda Aceh	8	8	8	9	10	11	11	11	11	11	11
15	Kota Langsa	1	1	1	3	3	3	3	4	4	5	5
16	Kota Lhokseumawe	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
17	Kota Sabang	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

18	Nagan Raya	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
19	Pidie	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	Subulussalam	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
21	Pidie Jaya	-			2	3	3	3	3	3	3	4
22	Gayo Lues	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
23	Simeulue	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>TOTAL ACEH</b>		<b>72</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>103</b>	<b>109</b>	<b>113</b>

Jumlah SPPBE, agen dan pangkalan LPG PSO, agen serta pangkalan minyak tanah yang ada di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2. 7 Jumlah SPPBE dan Jumlah Agen dan Penyalur LPG PSO di Aceh

No	Kab/Kota	Agen LPG PSO	Pangkalan LPG PSO	SPPBE PSO	Retester PSO
1.	Aceh Barat	4	112	1	-
2.	Aceh Barat Daya	2	106	-	-
3.	Aceh Besar	5	152	1	1
4.	Aceh Jaya	1	38	-	-
5.	Aceh Selatan	1	45	-	-
6.	Aceh Tamiang	3	117	-	-
7.	Aceh Tengah	2	92	-	-
8.	Aceh Tenggara	2	80	1	1
9.	Aceh Timur	4	171	-	-
10.	Aceh Utara	7	373	-	-
11.	Bener Meriah	2	91	-	-
12.	Bireuen	6	235	1	-
13.	Gayo Lues	2	45	-	-
14.	Nagan Raya	2	65	-	-
15.	Pidie	5	173	-	-
16.	Pidie Jaya	3	87	1	-
17.	Singkil	1	34	-	-
18.	Banda Aceh	3	95	-	-
19.	Sabang	1	36	-	-
20.	Langsa	3	68	1	-
21.	Lhokseumawe	3	121	1	1
22.	Subulussalam	2	12	-	-
23	Simeulue	-	-	-	-
Total		64	2,348	7	3

Tabel 2. 8 Jumlah Agen dan Pangkalan Minyak Tanah di Aceh

No	Kab/Kota	Jumlah Agen	Jumlah Pangkalan
1.	Pidie	5	86
2.	Aceh Timur	3	77

3.	Bireuen	4	141
4.	Lhokseumawe	3	87
5.	Aceh Tengah	2	47
6.	Bener Meriah	2	
7.	Aceh Jaya	1	18
8.	Aceh Barat	4	85
9.	Nagan Raya	2	33
10.	Aceh Barat Daya	2	73
11.	Aceh Utara	7	60
12.	Banda Aceh	3	43
13.	Aceh Besar	5	31
14.	Sabang	1	
15.	Aceh Tamiang	3	82

Selain memantau dan mengawasi usaha hilir minyak dan gas bumi yang ada di Aceh, terdapat beberapa capaian lainnya dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh
2. Pembangunan Terminal Regasifikasi Arun, yang diresmikan pada tanggal 19 Februari 2015, meliputi pengoperasian terminal penerimaan, *hub*, dan regasifikasi LNG Arun dengan potensi kapasitas *storage* LNG sebesar 12 juta ton per tahun dari pasokan kilang-kilang LNG domestik dan sumber-sumber luar negeri.
3. Pembangunan pipa gas distribusi utama dan jaringan pipa gas kota Provinsi Aceh.

### **2.3.3. Pengelolaan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan**

Energi listrik yang merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas ESDM yang bertujuan untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, baik pengembangan sumber energi terbarukan (EBT) maupun kegiatan yang mendukung peningkatan aksesibilitas terhadap sumber listrik yang telah disediakan oleh PT. PLN (Persero). Untuk pengembangan energi dari sumber EBT, telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kab/Kota yang ada di Aceh, serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sesuai dengan potensi daerah yang tersedia.

PLTMH yang menggunakan air sebagai sumber energi penghasil listrik dikembangkan di Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Besar, dan Bireuen. Potensi pengembangan PLTMH dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 9 Potensi Pengembangan PLTMH di Aceh

No	Kabupaten/Kota	Potensi (KW)
1	Aceh Jaya	3,610
2	Aceh Barat	200
3	Nagan Raya	5,000
4	Aceh Selatan	100
5	Subulussalam	140
6	Pidie	2,100
7	Pidie Jaya	3,300
8	Bireuen	5,400
9	Aceh Timur	1,940
10	Aceh Tamiang	90
11	Aceh Tengah	3,118
12	Bener Meriah	12,276
13	Aceh Tenggara	5,470
14	Gayo Lues	151,723
15	Aceh Barat Daya	50
<b>Total</b>		<b>194,517</b>

Sedangkan PLTS dikembangkan di hampir seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Aceh, mengingat potensi tenaga surya merata hampir di seluruh wilayah di Aceh. PLTS yang dikembangkan berupa PLTS tersebar yang dipasang pada rumah-rumah di daerah terisolir yang belum terjangkau jaringan listrik dari PT. PLN (Persero) dan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS). Berikut rincian jumlah PLTMH dan PLTS yang telah dibangun dari tahun 2012-2017:

Tabel 2. 10 Hasil Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan Tahun 2012-2017

Hasil Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
PLTS SHS	251	41	29	8	-		329 Unit
PJU-TS	22	197	98	36	94	58	505 Unit
PLTMH	4	3	1	4	1		13 Unit

Potensi panas bumi di Aceh sebesar 1.115 Mwe yang terdapat di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) lokasi seperti terlihat pada Tabel 2.9. dari ketujuh belas lokasi tersebut baru 3 (tiga) lokasi yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) oleh Pemerintah yaitu Jaboi, Seulawah Agam dan Geureudong. Selain itu, terdapat satu lokasi panas bumi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM untuk

penugasan Survey Pendahuluan kepada Badan Geologi Bandung mulai tahun 2012 sampai dengan 2014 yaitu lokasi Gunung Kembar. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan sebelumnya oleh Badan Geologi Bandung, lokasi gunung Kembar memiliki potensi sebesar 92 Mwe.

Tabel 2. 11 Potensi Panas Bumi di Aceh

No	Nama lapangan	Kabupaten/ Kota	Potensi ( MWe )				
			Sumber Daya (MWe)		Cadangan (MWe)		
			Spekulatif	Hipotetis	Terduga	Mungkin	Terbukti
1	Iboih	Kota Sabang	25	-	-	-	-
2	Lhok Pria Laot	Kota Sabang	50	-	-	-	-
3	Jaboi-Keuneukai	Kota Sabang	-	-	50	-	-
4	Ie Seum-Krueng Raya	Aceh Besar	-	63	-	-	-
5	Seulawah Agam	Aceh Besar	-	-	165	-	-
6	Alur Canang	Pidie	25	-	-	-	-
7	Alue Long-Bangga	Pidie	100	-	-	-	-
8	Tangse	Pidie	25	-	-	-	-
9	Rimba Raya	Bener Meriah	100	-	-	-	-
10	Gunong Geureudong	Aceh Tengah	-	120	-	-	-
11	Simpang Balik	Bener Meriah	100	-	-	-	-
12	Silih Nara	Aceh Tengah	100	-	-	-	-
13	Meranti	Aceh Timur	25	-	-	-	-
14	Brawang Buaya	Aceh Tamiang	25	-	-	-	-
15	Kafi	Gayo Lues	25	-	-	-	-
16	Gunung Kembar	Gayo Lues	-	92	-	-	-
17	Dolok Pakirapan	Aceh Tenggara	25	-	-	-	-
<b>Total Potensi Panas Bumi Daerah Aceh 1.115 MWe</b>			625	275	215		

Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi listrik guna yang selanjutnya dapat meningkatkan taraf hidup, dilaksanakan kegiatan pemasangan instalasi listrik bagi kaum dhuafa. Selain itu, dilaksanakan juga peningkatan sarana penerangan pada jalan-jalan umum di daerah yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman pada malam hari, yang tersebar hampir di seluruh Kab/Kota yang ada di Aceh, berupa pemasangan Lampu PJU LED tersebar dan PJU LED Ornamen. Penerangan Lampu PJU LED tersebut 90 % lebih hemat energi dan sepuluh kali lipat lebih tahan lama

serta bersinar/cahaya lebih terang, ini merupakan solusi yang tepat untuk konversi energi listrik khususnya PJU terkait penurunan emisi gas rumah kaca, karena terjadi penghematan energi listrik dan mengurangi biaya pembayaran rekening listrik PJU antara 60 s.d. 80 %. Capaian kegiatan tersebut untuk setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2. 1 Hasil Kegiatan Pengembangan Ketenagalistrikan Tahun 2012-2016

Hasil Kegiatan	Jumlah (dalam unit)						Total
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Genset	166	190	206	135	96	51	851
Lampu PJU LED Tersebar	213	1.420	1.511	838	795	575	5.352
Lampu PJU LED Ornamen	10	259	24	130	224	543	1190
Pemasangan Instalasi Listrik 2A untuk Kaum Dhuafa	512	1.647	973	1.814	1.019	1.203	7.168

#### 2.3.4 **Pengelolaan Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral**

Air tanah di Provinsi Aceh terdapat di semua tipe batuan (akuifer), yaitu tipe akuifer endapan gunungapi (endapan lahar/endapan gunungapi muda), tipe akuifer endapan sedimen (endapan kipas aluvial, aluvial sungai, aluvial delta, aluvial pantai dan batugamping karst) serta tipe akuifer masa batuan (batuan sedimen terkekarkan dan batuan beku terkekarkan).

Pemanfaatan dan pendayagunaan air tanah melalui pembangunan sumur bor (air tanah tertekan/dalam) dan penurapan mata air dimaksudkan untuk menambah akses masyarakat ke sumber air bersih dan untuk memenuhi pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), dimana penduduk dunia yang belum memiliki akses terhadap air bersih telah berkurang setengahnya di tahun 2015.

Pengelolaan air tanah di dasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah. Provinsi Aceh memiliki 14 cekungan air tanah (CAT) seperti yang tertera pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2. 13 Cekungan Air Tanah (CAT) di Aceh

Cekungan Air Tanah (CAT)			Jumlah Air Tanah (juta m <sup>3</sup> /tahun)		Keterangan
No. Urut	No. CAT	Nama	Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)	
1.	1.	Banda Aceh	375	72	Lintas Kabupaten/Kota
2.	2.	Sigli	186	54	Lintas Kabupaten/Kota
3.	3.	Meulaboh	1.620	166	Lintas Kabupaten/Kota
4.	4.	Kemiki	176	7	Lintas Kabupaten/Kota
5.	5.	Jeunieb	155	-	Lintas Kabupaten/Kota
6.	6.	Peudada	359	36	Lintas Kabupaten/Kota
7.	7.	Lampahan	187	36	Lintas Kabupaten/Kota
8.	8.	Telege	219	-	
9.	9.	Lhokseumawe	874	183	
10.	10.	Langsa	256	72	
11.	12.	Siongol-ongol	110	2	
12.	13.	Kotafajar	309	8	
13.	14.	Kotacane	263	1	
14.	15.	Subulussalam	1.525	157	

Pemanfaatan air tanah untuk peningkatan aksesibilitas air bersih untuk masyarakat se kabupaten/ kota di Aceh dilakukan dengan pembangunan sumur bor bagi masyarakat pada daerah-daerah yang krisis air. Capaiannya sejak tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Pembangunan Sumur Bor Tahun 2012-2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH UNIT SUMUR BOR									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sabang						1		2		
2	Banda Aceh	6	5			1	8	1	11	4	6
3	Aceh Besar	23	13	1	1	2	12	11	16	18	22
4	Kabupaten Pidie		5		3	1	6	12	17	17	18
5	Pidie Jaya	3	6	1		2	3	3	10	11	11
6	Kabupaten Bireuen		16	1	1	3	1	4	6	10	7
7	Aceh Utara	8	5		1		8	24	32	24	16
8	Kota Lhokseumawe	2	1				7	9	11	12	6
9	Aceh Timur	8	1			1	6	7	25	24	16
10	Kota Langsa		1			1	1	1	4	1	

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH UNIT SUMUR BOR									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11	Aceh Tamiang		1			1		5	5	1	
12	Bener Meriah								1	3	
13	Aceh Tengah							1	2	4	
14	Gayo Lues									3	
15	Aceh Tenggara		2				2		2		
16	Aceh Jaya	2	5			1		2	2	3	
17	Nagan Raya						1	2	3		
18	Aceh Barat			4	1	1	1	3	4	3	
19	Aceh Barat Daya						1	6	1	2	
20	Aceh Selatan		2						3	3	
21	Kota Subulussalam	2						1		1	
22	Aceh Singkil		1			1	2	2	2	3	
23	Seumeulue										
<b>Jumlah</b>		<b>54</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>94</b>	<b>159</b>	<b>147</b>	
<b>Jumlah Total</b>		<b>754</b>									

Selain pembangunan sumur bor, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melakukan sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Geologi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap bencana geologi pada daerah-daerah rawan bencana geologi seperti: tsunami, gempa bumi, letusan gunung api dan tanah longsor.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **2.4.1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten / Kota**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 terdapat 9 (sembilan) agenda pembangunan yang disebut dengan Nawa Cita yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dimensi pembangunan. Pada dimensi ke-2 yaitu pembangunan sektor unggulan tercantum nawa Cita 6 dan 7 terdiri dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri yang menjadi visi, misi dan program Pemerintah tahun 2015-2019 yaitu dalam rangka mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan yang merupakan salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan akan dilaksanakan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri. Oleh karena itu untuk membangun kedaulatan energi, maka diambil langkah-langkah strategis diantaranya:

1. Merancang strategi untuk menjaga dan meningkatkan produksi minyak bumi.
2. Mengurangi Subsidi BBM dan Menjaga Penyediaan Energi Murah.
3. Nasionalisasi Industri Migas yang tangguh.
4. Strategi Cerdas untuk Energi Terbarukan.
5. Strategi Cerdas mengatasi kelangkaan listrik.
6. Komitmen membangun infrastruktur baik sektor hulu dan hilir.
7. Teknologi Hemat Energi.

Arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi Kedaulatan Energi yaitu:

1. Meningkatkan Produksi Energi Primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya
2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi

3. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
4. Meningkatkan Aksesibilitas Energi, melalui strategi.
5. Meningkatkan Efisiensi dalam Penggunaan Energi dan Listrik
6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih Transparan dan Tepat Sasaran
7. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA

Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dicapai salah satu melalui peningkatan hasil mineral dan tambang. Terdapat dua sasaran pokok peningkatan daya saing komoditas mineral dan tambang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya nilai tambah komoditas mineral dan pertambangan di dalam negeri:
  - a. Fasilitasi pembangunan *smelter* sebanyak 30 perusahaan.
  - b. Peningkatan kapasitas pengolahan mineral sebesar.
    - bijih nikel 18,7 Juta ton.
    - bijih besi 16,6 juta ton.
    - bijih bauksit 20 juta ton.
    - bijih mangan 0,6 juta ton.
    - konsentrat tembaga 2,9 juta ton.
2. Terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan (*sustainable mining*), baik untuk perusahaan besar maupun pertambangan rakyat.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sekaligus meningkatkan daya saing produk tambang serta menjaga kelangsungan produksi dan sumberdaya pertambangan, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Industri
2. Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal, untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri
3. Meningkatkan Kepastian Hukum Pengusahaan Pertambangan, terutama yang terkait dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri
4. Memperkuat Penanganan PETI dan Rehabilitasi Pasca-tambang.

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral Tahun 2015-2019, mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- TUJUAN-1** : Terjaminnya peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik
- SASARAN-1 : Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil
- SASARAN-2 : Meningkatkan alokasi energi domestik
- SASARAN-3 : Menyediakan akses dan infrastruktur energi
- SASARAN-4 : Meningkatkan diversifikasi energi
- SASARAN-5 : Meningkatkan efisiensi pemakaian energi dan pengurangan emisi
- SASARAN-6 : Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah
- TUJUAN-2** : Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM
- SASARAN-7 : Mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor ESDM
- TUJUAN-3** : Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif
- SASARAN-8 : Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran
- TUJUAN-4** : Terwujudnya peningkatan investasi sector ESDM
- SASARAN-9 : Meningkatkan investasi sektor ESDM
- TUJUAN-5** : Terwujudnya manajemen dan sdm yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi
- SASARAN-10 : Mewujudkan manajemen dan SDM yang professional

#### **2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap RTRW**

Rencana Tata Ruang Aceh Tahun Tahun 2013-2033 telah menetapkan 4 (empat) kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

- a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distributon Center) tersebar di 6 (enam) zona, meliputi :
  1. Zona Pusat : Kota Sabang, Kota Banda Aceh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Besar.
  2. Zona Utara : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten

Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Bireuen.

3. Zona Timur : Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Tamiang.
  4. Zona Tenggara : Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Tenggara.
  5. Zona Selatan : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Barat Daya.
  6. Zona Barat : Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Barat.
- b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industri;
  - c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
  - d. Kawasan Khusus.

Pengembangan wilayah juga dilakukan peninjauan kembali distribusi penduduk dari Kabupaten/Kota yang berpenduduk padat ke Kabupaten/Kota yang berpenduduk tidak padat untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, penyediaan lapangan usaha baru dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi lahan sesuai khususnya lahan telantar perlu dilakukan dengan memperhatikan arahan pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana tata Ruang (RTRW) Aceh.

Aceh memiliki potensi dan keunggulan wilayah, berdasarkan hal tersebut maka tema besar pengembangan wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Aceh merupakan salah satu pintu gerbang dalam perdagangan Internasional.
- b. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan komoditas unggulan daerah lainnya.
- c. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan dan industri pertambangan.

- d. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 6 (enam) zona yang merupakan kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh, sudah diarahkan pada tiap-tiap zona memiliki satu pusat agro industri.

### **2.4.3 Hasil Analisis Terhadap KLHS**

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan antara lain:

- a. Degradasi hutan/lahan gambut/ilegal logging;
- b. Keterbatasan energi;
- c. Pencemaran dan degradasi lingkungan hidup (udara, air, tanah, penambangan ilegal);
- d. Bencana Hidrometeorologi dan geologi;
- e. Alih fungsi lahan (hutan, pertanian, perkebunan dan lahan basar);
- f. Konflik sosial (lahan dan satwa).

### **2.4.4 Tantangan**

- a. Sub Bidang Mineral dan Batubara
  - Masih rendahnya tingkat pengelolaan pertambangan mineral, batubara, panas bumi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, penerbitan izin dan pengawasan kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara, mineral bukan logam dan batuan, serta izin pertambangan rakyat baik berupa eksplorasi, eksploitasi maupun jasa penunjang di aceh.
  - Belum adanya penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah Aceh.
  - Masih maraknya aktivitas PETI di Aceh.
- b. Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi
  - Belum berjalannya pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.
  - Belum berjalannya pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi Minyak dan Gas Bumi pada wilayah 12 sampai dengan 200 mil laut dari wilayah kewenangan Aceh.
- c. Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
  - Belum tersusunnya rencana umum energi daerah

- Belum maksimalnya penyediaan energi daerah melalui:
    1. Inventarisasi sumber daya energi;
    2. Peningkatan cadangan energi;
    3. Penyusunan neraca energi;
    4. Diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
    5. Penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, penyimpanan sumber energi.
  - Masih rendahnya penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
  - Belum optimalnya penerbitan izin untuk:
    1. penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara
    2. penjualan tenaga listrik
    3. penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik
    4. izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
    5. usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha
    6. pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/ kota.
    7. surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang
    8. pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
  - Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
  - Belum terdapatnya penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
  - Belum terdapatnya persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
  - Belum optimalnya pembinaan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi di daerah.
- d. Sub Bidang Geologi
- Belum optimalnya penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah
  - Belum optimalnya penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah.

- Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah.
- Seringnya terjadi bencana alam geologi di Aceh.
- Rendahnya data survey geologi di Aceh.

#### **2.4.5 Peluang**

Identifikasi peluang berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Energi dan Sumberdaya mineral Aceh dalam memberi pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat:

1. Pemerintah Aceh menempatkan Kebijakan Penanggulangan Bencana sebagai salah satu Renstra Badan Penanggulangan Bencana Aceh 2018 -2022 Halaman 46 prioritas dalam agenda pembangunan lima tahunan 2012 sampai 2017.
2. Visi, misi dan program Pemerintah tahun 2015-2019 yaitu dalam rangka mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yaitu kedaulatan energi dan ketenagalistrikan yang dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri
3. Seiring terjadinya perubahan iklim global yang berdampak pada kehidupan di bumi, telah membuat dunia internasional mengambil tindakan untuk mengantisipasi perubahan iklim global (climate chage)
4. Program Nasional untuk ikut Persepsi positif Indonesia dalam penurunan emisi global
5. Program Nasional Pengurangan beban subsidi pada sumberdaya minyak dan gas bumi
6. Program Nasional Pengembangan energi alternatif sebagai antisipasi penurunan produksi minyak dan gas bumi
7. Program Nasional Pengembangan investasi sektor energy
8. Program Nasional Pemerataan supply energi (energi berkeadilan)

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPA**

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPA**

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Aceh melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perluditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dari RPJM

1. Masih kurangnya energi baru terbarukan dan bauran energi
2. Belum optimalnya investasi dan usaha perluasan energi terbarukan
3. Belum optimalnya penguatan potensi sumberdaya air untuk PLTA
4. Belum optimalnya fungsi transmisi jaringan listrik
5. Terbatasnya prasarana dan sarana ketahanan energi

Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan dipetakan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah		
1.	Belum Optimalnya Pengelolaan Pertambangan dan Geologi	Rendahnya tingkat pengelolaan pertambangan	Masih rendahnya tingkat pengelolaan pertambangan mineral, batubara, panas bumi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, penerbitan izin dan pengawasan kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara, mineral bukan logam dan batuan, serta izin pertambangan rakyat baik berupa eksplorasi, eksploitasi maupun jasa penunjang di aceh		
			Belum adanya penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah Aceh		
			Masih maraknya aktivitas PETI di Aceh		
		Kuranganya pengelolaan penggunaan air tanah dan data survey geologi	Belum optimalnya penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah		
			Belum optimalnya penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah		
			Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah		
			Seringnya terjadi bencana alam geologi di Aceh		
			Rendahnya data survey geologi di Aceh		
		2.	Belum terwujudnya kemandirian energi Aceh	Pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi	Belum berjalannya pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh
					Belum berjalannya pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi Minyak dan Gas Bumi pada wilayah 12 sampai dengan 200 mil laut dari wilayah kewenangan Aceh
Pengelolaan sumber daya listrik	Belum tersusunnya rencana umum energi daerah				
	Belum maksimalnya penyediaan energi daerah melalui :				

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi sumber daya energi;</li> <li>2. Peningkatan cadangan energi;</li> <li>3. Penyusunan neraca energi;</li> <li>4. Diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi;</li> <li>5. Penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, penyimpanan sumber energi.</li> </ol>
			<p>Masih rendahnya penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan</p> <p>Belum optimalnya penerbitan izin untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara</li> <li>2. penjualan tenaga listrik</li> <li>3. penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik</li> <li>4. izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.</li> <li>5. usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha</li> <li>6. pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/ kota.</li> <li>7. surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang</li> <li>8. pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi</li> </ol> <p>Belum terdapatnya penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>Belum optimalnya pembinaan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi di daerah</p>

### 3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih adalah “**Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani.**”

Sedangkan misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih antara lain adalah :

1. Aceh yang Damai  
Bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memantapkan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan;
2. Aceh yang sejahtera  
Bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempurnaan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak;
3. Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani  
Bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Misi 7 : Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan Melalui misi 7 akan tercipta pemenuhan energi listrik yang bersih dan terbarukan bagi rakyat aceh industri. Pembangunan aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Dari 15 Unggulan Aceh Hebat Misi ke 7 adalah Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.

Pemenuhan energi listrik bagi rakyat aceh dan industri yang berasal dari energi bersih terbarukan. Agenda-agenda strategis yang akan dilakukan antara lain :

- Penyiapan master plan energi aceh yang komprehensif dan terintegrasi;
- Penerapan publik private partnership.
- Memastikan komitmen PLN untuk memperbaiki sistem transmisi di aceh;
- Percepatan realisasi pembangkit listrik Geothermal Seulawah dan pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas menengah;
- Pemberian kemudahan perizinan bagi pihak swasta yang berminat berinvestasi dalam sektor energi bersih dan terbarukan.
- Memperkuat asistensi badan pengelolaan migas aceh (BPMA) sebagai perwujudan amanat yang telah ditetapkan dalam UUPA.

Adapun program prioritas 2017 - 2022 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih antara lain adalah :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan bermasyarakat dengan iktikad Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hokum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energy listrik yang bersih dan terbarukan;
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan isndustri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
10. Pembangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA**

#### *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015*

Menurut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 terdapat 9 (sembilan) agenda pembangunan yang disebut dengan Nawa Cita yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman.
2. Membuat pemerintah tidak absen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

3. Dimensi pembangunan manusia yaitu:

- Nawa Cita 5 terdiri dari pendidikan, kesehatan dan perumahan.
- Nawa Cita 8 dan 9 terdiri dari mental/karakter.

4. Dimensi pembangunan sektor unggulan yaitu:

- Nawa Cita 6 dan 7 terdiri dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri.

5. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu:

- Nawa Cita 3 terdiri dari antar kelompok pendapatan dan antar wilayah yaitu desa, pinggiran, luar Jawa dan Kawasan Timur.

Visi, misi dan program Pemerintah tahun 2015-2019 yaitu dalam rangka mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yaitu kedaulatan energi dan ketenagalistrikan yang dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri. Oleh karena itu untuk membangun kedaulatan energi, maka diambil langkah-langkah strategis diantaranya:

1. Merancang strategi untuk menjaga dan meningkatkan produksi minyak bumi.
2. Mengurangi Subsidi BBM dan Menjaga Penyediaan Energi Murah.
3. Nasionalisasi Industri Migas yang tangguh.
4. Strategi Cerdas untuk Energi Terbarukan.
5. Strategi Cerdas mengatasi kelangkaan listrik.
6. Komitmen membangun infrastruktur baik sektor hulu dan hilir.
7. Teknologi Hemat Energi.

Arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi Kedaulatan Energi yaitu:

1. Meningkatkan Produksi Energi Primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya, melalui strategi:
  - a. peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan baru.
  - b. peningkatan penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi.
  - c. peningkatan promosi dan penawaran lapangan baru termasuk dari lapangan gas non-konvensional seperti CBM dan shale gas.
  - d. penerapan improved oil recovery untuk lapangan produksi.
2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi, melalui strategi:

- a. meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM dan LPG
  - b. mengembangkan bahan bakar sintetis, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal dari batubara.
  - c. meningkatkan produksi bahan bakar dan pengelolaan bahan bakar bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
  - d. melakukan penyesuaian harga energi terutama untuk listrik, BBM dan energi terbarukan.
  - e. pembuatan kontrak jangka menengah dengan produsen minyak mentah dan BBM langsung dari kilang-kilang besar.
3. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi, melalui strategi:
- a. menerapkan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan.
  - b. meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik.
  - c. meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk transportasi melalui *Fuel-Blending* bio diesel dan bio etanol.
4. Meningkatkan Aksesibilitas Energi, melalui strategi.
- a. meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun *upgrading* pembangkit yang telah ada dan salah satunya dengan pelaksanaan program pembangunan pembangkit listrik.
  - b. memperluas cakupan wilayah pembangunan transmisi listrik dan penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil termasuk desa nelayan bila mungkin dengan energi surya dan energi terbarukan lainnya.
  - c. mempercepat pembangunan jaringan distribusi (depo) BBM terutama di wilayah terpencil seperti di daerah perbatasan NTT dan Kalimantan.
  - d. meningkatkan pemanfaatan BBG dan LPG sebagai alternatif BBM dan minyak tanah.
  - e. menambah dan memperluas cakupan pembangunan jaringan gas kota.
  - f. melakukan konversi sumber energi pembangkit listrik dari bersumber BBM menjadi non-BBM.
5. Meningkatkan Efisiensi dalam Penggunaan Energi dan Listrik, melalui strategi:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi melalui kampanye hemat energi dan listrik.
  - b. mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan upaya efisiensi energi.
  - c. meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi.

- d. meningkatkan peranan dan kapasitas perusahaan layanan energi (*Energy Service Company* – ESCO).
  - e. mengembangkan penggunaan sistem dan teknologi hemat energi terutama di kawasan industri.
  - f. Optimalisasi instrumen kebijakan konservasi energi seperti yang tercantum pada PP No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi.
6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih Transparan dan Tepat Sasaran, melalui strategi:
- a. peningkatan pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi atau teknologi lainnya yang sesuai dan tepat guna.
  - b. penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi.
  - c. perubahan mekanisme penentuan target sasaran penerima BBM bersubsidi.
7. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA, melalui strategi:
- a. penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan PLTA dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait.
  - b. pemberian insentif untuk mempercepat pembangunan PLTA, diantaranya dengan memberikan dispensasi pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA, pengaturan harga jual listrik, dan penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur energi.
  - c. penyederhanaan regulasi dan dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLTA sehingga dapat mempercepat pembangunan PLTA khususnya yang berada di kawasan hutan.
  - d. sinkronisasi Pola dan RUPTL serta alur perizinan pembangunan PLTA di Pusat dan Daerah, termasuk didalamnya koordinasi perizinan dan tata ruang dalam pembangunan infrastruktur energi.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dicapai salah satu melalui peningkatan hasil mineral dan tambang. Terdapat dua sasaran pokok peningkatan daya saing komoditas mineral dan tambang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya nilai tambah komoditas mineral dan pertambangan di dalam negeri:
  - a. Fasilitasi pembangunan *smelter* sebanyak 30 perusahaan.
  - b. Peningkatan kapasitas pengolahan mineral sebesar.
    - bijih nikel 18,7 Juta ton.
    - bijih besi 16,6 juta ton.
    - bijih bauksit 20 juta ton.
    - bijih mangan 0,6 juta ton.
    - konsentrat tembaga 2,9 juta ton.

2. Terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan (*sustainable mining*), baik untuk perusahaan besar maupun pertambangan rakyat.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sekaligus meningkatkan daya saing produk tambang serta menjaga kelangsungan produksi dan sumberdaya pertambangan, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Industri, melalui:
  - a. menentukan produk tambang strategis sebagai bahan baku yang akan diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
  - b. menyempurnakan pola *Domestic Market Obligation* (DMO) dan membatasi ekspor produk tambang guna menjamin kontinuitas pasokan bahan baku.
  - c. mengembangkan zonasi industri berbasis produk tambang strategis, melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.
2. Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal, untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui:
  - a. penyusunan rencana pembangunan *smelter* yang diselaraskan dengan potensi cadangan mineral dan ketersediaan infrastruktur pendukung.
  - b. penyiapan dan penyediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik untuk mendukung fasilitas *smelter* yang sudah berope-rasi maupun yang akan dibangun.
  - c. verifikasi ketersediaan teknologi pengolahan dan pemurnian dan mengakuisisi teknologi baru yang dibutuhkan.
  - d. pengembangan proyek percontohan pola kerjasama pemerintah dan swasta dalam membangun *smelter*, termasuk infrastruktur pendukungnya.
  - e. pengembangan insentif keringanan bea keluar, *tax allowance*, dan skema pembayaran royalti bagi perusahaan *smelter* yang terintegrasi dengan perusahaan tambang.
3. Meningkatkan Kepastian Hukum Perusahaan Pertambangan, terutama yang terkait dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui:
  - a. penyempurnaan pengaturan peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan peningkatan penerimaan negara melalui penyesuaian tarif iuran tetap dan iuran produksi.

- b. renegotiasi pengelolaan sumber tambang berbasis keuntungan sentara (*equal profit sharing*) antara pemerintah dan korporasi baik domestik maupun asing.
  - c. fasilitasi dan mempercepat penyelesaian sengketa yang timbul dalam perusahaan pertambangan.
4. Memperkuat Penanganan PETI dan Rehabilitasi Pasca-tambang. Dua hal utama yang menjadi fokus dalam pengurangan dampak ini adalah kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan upaya rehabilitasi lingkungan pasca kegiatan penambangan. Strategi yang akan ditempuh adalah:
- a. meningkatkan pembinaan upaya perlindungan lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang tambang.
  - b. mengembangkan mekanisme pelaksanaan prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara kepada pelaku usaha pertambangan.
  - c. meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang melalui penyempurnaan pengaturan dan mekanisme pelaksanaannya.
  - d. mengembangkan sistem monitoring dan koordinasi antar kementerian dan dengan pemerintah daerah untuk mengurangi kegiatan PETI.

***Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2015***

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral Tahun 2015-2019, mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- TUJUAN-1** : Terjaminnya peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik
- SASARAN-1 : Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil
- SASARAN-2 : Meningkatkan alokasi energi domestik
- SASARAN-3 : Menyediakan akses dan infrastruktur energi
- SASARAN-4 : Meningkatkan diversifikasi energi
- SASARAN-5 : Meningkatkan efisiensi pemakaian energi dan pengurangan emisi
- SASARAN-6 : Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah
- TUJUAN-2** : Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM
- SASARAN-7 : Mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor ESDM
- TUJUAN-3** : Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat

- sasaran dan harga yang kompetitif
- SASARAN-8 : Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran
- TUJUAN-4 : Terwujudnya peningkatan investasi sector ESDM
- SASARAN-9 : Meningkatkan investasi sektor ESDM
- TUJUAN-5 : Terwujudnya manajemen dan sdm yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi
- SASARAN-10 : Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **3.4.1. Hasil Telaahan Terhadap Rtrw**

Rencana Tata Ruang Aceh Tahun Tahun 2013-2033 telah menetapkan 4 (empat) kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

- a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distributon Center) tersebar di 6 (enam) zona, meliputi :
  1. Zona Pusat : Kota Sabang, Kota Banda Aceh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Besar.
  2. Zona Utara : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Bireuen.
  3. Zona Timur : Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Tamiang.
  4. Zona Tenggara : Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Tenggara.
  5. Zona Selatan : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Zona Barat : Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Barat.
- b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industri;
- c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
- d. Kawasan Khusus.

Pengembangan wilayah juga dilakukan peninjauan kembali distribusi penduduk dari Kabupaten/Kota yang berpenduduk padat ke Kabupaten/Kota yang berpenduduk tidak padat untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, penyediaan lapangan usaha baru dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi lahan sesuai khususnya lahan telantar perlu dilakukan dengan memperhatikan arahan pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana tata Ruang (RTRW) Aceh.

Aceh memiliki potensi dan keunggulan wilayah, berdasarkan hal tersebut maka tema besar pengembangan wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Aceh merupakan salah satu pintu gerbang dalam perdagangan Internasional.
- b. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan komoditas unggulan daerah lainnya.
- c. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan dan industri pertambangan.
- d. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 6 (enam) zona yang merupakan kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh, sudah diarahkan pada tiap-tiap zona memiliki satu pusat agro industri.

### **3.4.2. Hasil Analisis Terhadap KLHS**

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan antara lain:

- a. Degradasi hutan/lahan gambut/ilegal logging;
- b. Keterbatasan energi;

- c. Pencemaran dan degradasi lingkungan hidup (udara, air, tanah, penambangan ilegal);
- d. Bencana Hidrometeorologi dan geologi;
- e. Alih fungsi lahan (hutan, pertanian, perkebunan dan lahan basar);
- f. Konflik sosial (lahan dan satwa).

### 1. Tahap Pengkajian

Identifikasi Kebijakan Rencana Program (KRP) yang menjadi focus kajian dan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan prioritas, adalah melakukan pengkajian (*assessment*) implikasi/dampak pelaksanaan KRP terhadap isu-isu strategis. Lebih spesifik, pengkajian ditekankan pada empat perspektif, yaitu lingkungan hidup termasuk aspek sosial, konservasi dan/atau lanska pberkelanjutan, strategi pembangunan rendah emisi, dan ekonomi hijau. Keempat perspektif ini juga merepresentasikan isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan prioritas. Pengkajian dilakukan secara spasial dan non spasial sehingga mampu menunjukkan dimensi kajian yang lebih komprehensif, baik dari sisi analisis spasial maupun non spasial.

### 2. Pengkajian Implikasi/dampak KRP Prioritas terhadap Isu-Isu Strategis.

#### a. Kebijakan Rencana Program (KRP) 2 Pertambangan Dan Energi Terhadap Bencana Hidrometeorologi (Banjir Dan Tanah Longsor)

Luas lahan rencana pembangunan hydropower di Aceh Tengah dan Aceh Besar yang terletak di zona rawan banjir ekstrim masing-masing 78 ha dan 19 ha. Untuk luas potensi hydropower di lahan rawan banjir ekstrim di Gayo Lues adalah 2 ha (Tabel 3.1). Total kawasan rawan banjir ekstrim dimana potensi hydropower akan dikembangkan adalah 100 ha. Upaya mitigasi dan adaptasi yang perlu dilakukan adalah pemanfaatan teknologi konstruksi PL(M)TH/G/U yang ramah bencana banjir dan lingkungan wajib dipertimbangkan dan juga upaya pemasangan alat pemantauan sistem peringatan dini banjir sangat disarankan.

Tabel 3. 2 Luas lahan potensi hydropower terhadap bahaya banjir

Potensi Hydropower	TingkatRawanBanjir				GrandTotal(Ha)
	Ekstrim	Normal	Rendah	Tinggi	
Aceh Besar	19	-	-	144	164
Aceh Tamiang	-	82	-		82

Aceh Tengah	78	66	-	60	204
Aceh Timur	-	82	-		82
Bener Meriah	-	82	-	41	123
Gayo Lues	2	92	-	151	245
Sabang	-	105	-	-	105
Pidie	-	130	33	-	164
Pidie Jaya	-	82	-	-	82
<b>Grand Total</b>	<b>100</b>	<b>720</b>	<b>33</b>	<b>396</b>	<b>1,249</b>

Luas lahan rencana pembangunan hydropower-plant di Aceh Tengah dan Aceh Jaya yang terletak di zona rawan longsor masing-masing 163 ha dan 82 ha. Untuk luas potensi hydropower di lahan rawan longsor di Aceh Barat adalah 11 ha dan Gayo Lues adalah 5 ha (Tabel 3.2). Total kawasan rawan longsor dimana potensi hydropower akan dikembangkan adalah 262 ha. Adapun potensi hydropower di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Nagan Raya tidak berada di zona rawan bahaya longsor.

Upaya mitigasi dan adaptasi yang perlu dilakukan adalah pengetatan aturan penggunaan lahan untuk pengembangan instalasi Listrik di lahan gambut dengan ketebalan > 3 m dan zona sempadan sungai. Pemanfaatan teknologi konstruksi PL(M)TH/G/U yang ramah bencana dan lingkungan. Mendukung upaya pemasangan alat pemantauan kegiatan pergerakan tanah di zona rawan longsor. Slope reshaping lereng terjal (pembentukan lereng lahan menjadi lebih landai) pada lahan potensi hydropower yang terletak di areal rawan longsor. Penguatan lereng terjal dengan bronjong kawat pada kaki lereng di kawasan potensi pembangunan hydropower. Pembuatan cek dam berupa bendungan kecil dan sederhana yang dibuat pada alur/parit alam. Hal ini maksud untuk mengurangi laju aliran dan mengendapkan lumpur hasil erosi dari lahan bagian atasnya. Pengetatan aturan penggunaan lahan untuk pembangunan hydro power di lahan gambut dengan ketebalan > 3 m dan zona sempadan sungai (Berdasarkan KepPres No.32/1990 dan PP No.47/1997). Upaya pengendalian tanah longsor lainnya berupa pengurugan/penutupan rekahan, reshaping lereng, bronjong kawat, perbaikan drainase, baik drainase permukaan seperti saluran pembuangan air (waterway) maupun drainase bawah tanah. Untuk mengurangi aliran air (drainase) bawah tanah dilakukan dengan carameng alirkan air secara horizontal melalui terowongan air seperti puritan (trench) dan sulingan (pipa perforasi).

Tabel 3. 3 Luas lahan potensi hydropower terhadap bahaya Longsor

Potensi Hydropower di Kabupaten	Tingkat Bahaya Longsor				Grand Total (ha)
	Rawan	Sedang	Agak Rawan	Tidak Rawan	
Aceh Jaya	82	-	-	-	82
Aceh Selatan	-	173	72	-	245
Aceh Tengah	163	33	25	-	221
Aceh Timur	-	66	179	-	245
Bener Meriah	-	82	82	-	163
Gayo Lues	5	83	75	-	163
Nagan Raya	-	24	-	-	24
<b>Grand Total</b>	<b>262</b>	<b>465</b>	<b>499</b>	<b>8</b>	<b>1,307</b>

Luas lahan rencana pembangunan geothermal hanya di Aceh Jaya saja yang terletak di zona rawan banjir ekstrim seluas 82 ha. (Tabel 3.3). Upaya mitigasi dan adaptasi yang perlu dilakukan adalah pemanfaatan teknologi konstruksi PL(M)TH/G/U yang ramah bencana banjir dan lingkungan dan upaya pemasangan alat pemantauan sistem peringatan dini banjir dilokasi tersebut sangat disarankan.

Tabel 3. 4 Luas lahan potensi geothermal terhadap bahaya banjir

Potensi Geothermal	Tingkat Rawan Banjir				Grand Total (Ha)
	Ekstrim	Normal	Rendah	Tinggi	
Aceh Barat	-	153	-	11	164
Aceh Jaya	82	-	-	-	82
Aceh Selatan	-	245	-	-	245
Aceh Tengah	-	91	-	128	219
Aceh Timur	-	124	33	69	226
Bener Meriah	-	82	-	82	163
Gayo Lues	-	92	-	71	163
Nagan Raya	-	13	-	3	16
<b>Grand Total</b>	<b>82</b>	<b>799</b>	<b>33</b>	<b>365</b>	<b>1,279</b>

Luas lahan untuk pembangunan potensi geothermal di Kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Lues yang diperkirakan berada di zona bahaya longsor masing-masing 82 ha (Tabel 3.4). Sementara Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya tidak berpotensi rawan longsor. Dengan demikian, tindakan mitigasi/dan adaptasi khusus di Kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Lues perlu di

lakukan. Upaya yang disarankan antara lain pengoperasian geothermal haruslah tidak merusak kawasan hutan lindung. Konstruksi instalasi di rancang ramah terhadap potensi longsor. Pengetatan aturan penggunaan lahan untuk pembangunan geothermal di lahan gambut dengan ketebalan > 3 m dan zona sempadan sungai (Berdasarkan KepPres No.32/1990 dan PP No. 47/1997);

Tabel 3. 5 Luas lahan potensi geothermal terhadap potensi Longsor

Potensi Geothermal di Kabupaten	Tingkat Bahaya Longsor				Grand Total (ha)
	Rawan	Sedang	AgakRawan	TidakRawan	
Aceh Besar	-	-	82	82	164
Aceh Tamiang	-	-	82	-	82
Aceh Tengah	82	40	1	81	204
Aceh Timur	-	-	82	-	82
Bener Meriah	-	106	18	-	123
Gayo Lues	82	64	99	-	245
Pidie	-	96	3	64	164
Pidie Jaya	-	-	80	2	82
<b>Grand Total</b>	<b>163</b>	<b>306</b>	<b>447</b>	<b>228</b>	<b>1,144</b>

#### **b. Kebijakan Rencana Program (KRP) 2 Pertambangan Dan Energi Terhadap Bencana Konflik Sosial terkait Sumberdaya Alam.**

Konflik sosial pada sektor ini sering di akibatkan oleh gangguan dan atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional pertambangan. Kerusakan jalan, gangguan kenyamanan, kontaminasi limbah terhadap kualitas air, hingga kualitas udara menjadi alasan warga melayangkan protes kepada pihak perusahaan dan pemerintah setempat. Pada Agustus 2016, sekelompok warga di Kabupaten Aceh Tamiang menggugat kepala daerah setempat terhadap rencana pembangunan industry semen karena khawatir terjadi pencemaran udara. Pada tahun yang sama juga terdapat gugatan dari organisasi kemasyarakatan terhadap perusahaan tambang batubara di Kabupaten Aceh Barat akibat suara bising dari pabrik yang mengganggu ketenteraman masyarakat pada malam hari. Persoalan lainnya yang kerap menjadi masalah adalah kebijakan yang di nilai tidak adil dalam memberi kesempatan bekerja para “Putera daerah” diperusahaan. Sentimen ini dilatari oleh rasa

kesempatan kerja yang lebih kecil dari pada pekerja yang berasal dari luar daerah. Pihak perusahaan, terutama yang bergerak dibidang pertambangan dan energi biasanya membutuhkan keahlian khusus yang jarang dapat dipenuhi oleh penduduk setempat.

**c. Kebijakan Rencana Program (KRP) 2 Pertambangan dan Energi Terhadap Pengkajian Lanskap Berkelanjutan *Hutan***

Program KRP 2 yang terkait dengan keberlanjutan fungsi hutan adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral (Aceh Energi). Kegiatan eksploitasi penambangan yang dilakukan dikawasan hutan dapat menyebabkan degradasi hutan. Uraian sebelumnya memberikan informasi bahwa dikawasan ekosistem Leuser kegiatan perambahan hutan (Gayo Lues, Aceh Tenggara dan Aceh Timur) dan penambangan ilegal (Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Kota Subulussalam) semakin meningkat. Meskipun kegiatan moratorium tambang sampai saat ini masih diberlakukan, namun pembahasan izin kegiatan pertambangan (AMDAL) ada diajukan oleh beberapa pihak swasta di Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK). Dengan demikian, pengetatan pemberian izin harus di lakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lanskap diwilayah tersebut.

Kegiatan eksplorasi terhadap potensi panas bumi di Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar yang di tetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1786K/33/MEM/2007 perlu disikapi secara hati-hati dengan memperhatikan kelestarian tegakan hutan didaerah eksploirasi. Demikian juga dengan potensi panas bumi spekulatif 625 MWe yang berada dibeberapa kabupaten perlu memperhatikan konservasi lanskap berkelanjutan seperti Kota Sabang (Iboih, Lhok Pria Laot, Jaboi- Keumeukai), Aceh Besar (Ie Seum-Krueng Raya dan Seulawah Agam), Pidie (Alur Canang, Alue Long –Bangga dan Tangse), Bener Meriah (Rimba Raya dan Simpang Balik), Aceh Tengah (G.Geuredong dan Silih Nara), Aceh Timur (Meuranti), Aceh Tamiang (Brawang Buaya), Gayo Lues (Kafi, G.Kembar, Dolok Perkirapan).

Selain pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sumber panas bumi, di Aceh telah dilakukan dan dikembangkan sumber-sumber EBT lainnya seperti PLTA Peusangan dengan kapasitas 2x42 MW. Selanjutnya, potensi energi air yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan PLTA di

Aceh sebesar 2862.8 MW yang tersebar pada berbagai Sungai di Aceh antara lain: Wih Jambu Air, Kr.Jambu Aye, Kr.Remasan, Kr.Peureulak, W. Tampur, Kr. Tripa, Kr. Teunom. Demikian juga dengan potensi energy air yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Aceh pada lanskap bergunung dan memiliki curah hujan yang relative besar untuk memenuhi kebutuhan listrik pedesaan di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik PLN.

Potensi EBT ini sangat tergantung kepada kondisi *catch mentarea*, secara khusus kondisi tegakan hutan diupper cathment area, yang dapat menjamin kestabilan potensi energy airnya. Dengan katalain, alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan terbuka akan menyebabkan kondisi Daerah Aliran Sungai termasuk kedalam DAS Prioritas yang memerlukan penanganan segera. Beberapa DAS yang termasuk kedalam DAS-DAS Prioritas, antara lain: DAS Krueng Aceh, DAS Krueng Peusangan, DAS Woyla-Batee, DAS Jambo Aye. Selanjutya, peta sub DAS prioritas pada DAS Krueng Aceh.

#### **d. Kebijakan Rencana Program (KRP) 2 Pertambangan dan Energi Terhadap Pengkajian Lanskap Berkelanjutan *Lahan Basah***

Program KRP 2 yang terkait dengan keberlanjutan fungsi lahan basah adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral (*Aceh Energi*). Kegiatan eksploitasi penambangan yang dilakukan dikawasan lahan basah termasuk EBT dapat menyebabkan degradasi lahan gambut. Demikian juga kemungkinan tingginya alih fungsi lahan terkait aktivitas pertambangan akan semakin meningkat. Untuk mengatasi hal ini, maka kegiatan pemberian izin untuk eksploirasi dan eksploitasi pertambangan melalui kegiatan AMDAL perlu diperketat, khususnya pemberian izin untuk kegiatan pertambangan dan energi pada kawasan lahan basah.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggali permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada dan menganalisis keterkaitan masing-masing isu strategis dengan isu strategis yang lainnya. Penentuan identifikasi masalah dan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan kajian regulasi terkait Kewenangan Pemerintah Aceh, maka yang menjadi isu-isu strategis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Aceh, diantaranya:

Dari RPJMA

Sumber energi alternatif

Isu internasional :

- Antisipasi perubahan iklim global (climate chage)
- Persepsi positif Indonesia dalam penurunan emisi global

Isu nasional :

- Pengurangan beban subsidi pada sumberdaya minyak dan gas bumi
- Pengembangan energi alternatif sebagai antisipasi penurunan produksi minyak dan gas bumi
- Pengembangan investasi sektor energi
- Pemerataan supply energi (energi berkeadilan)

Isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas energi dan Sumberdaya mineral Aceh sebagai berikut :

a. Sub Bidang Mineral dan Batubara

- Masih rendahnya tingkat pengelolaan pertambangan mineral, batubara, panas bumi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, penerbitan izin dan pengawasan kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara, mineral bukan logam dan batuan, serta izin pertambangan rakyat baik berupa eksplorasi, eksploitasi maupun jasa penunjang di aceh.
- Belum adanya penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah Aceh.
- Masih maraknya aktivitas PETI di Aceh.

b. Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi

- Belum berjalannya pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.
- Belum berjalannya pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi Minyak dan Gas Bumi pada wilayah 12 sampai dengan 200 mil laut dari wilayah kewenangan Aceh.

c. Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

- Belum tersusunnya rencana umum energi daerah
- Belum maksimalnya penyediaan energi daerah melalui:
  1. Inventarisasi sumber daya energi;
  2. Peningkatan cadangan energi;
  3. Penyusunan neraca energi;

4. Diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
  5. Penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, penyimpanan sumber energi.
- Masih rendahnya penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
  - Belum optimalnya penerbitan izin untuk:
    1. penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara
    2. penjualan tenaga listrik
    3. penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik
    4. izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
    5. usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha
    6. pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/ kota.
    7. surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang
    8. pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
  - Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
  - Belum terdapatnya penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
  - Belum terdapatnya persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
  - Belum optimalnya pembinaan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi di daerah.
- d. Sub Bidang Geologi
- Belum optimalnya penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah
  - Belum optimalnya penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah.
  - Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah.
  - Seringnya terjadi bencana alam geologi di Aceh.
  - Rendahnya data survey geologi di Aceh.



## **BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN**

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPA**

Tujuan dan sasaran SKPA menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja berdasarkan Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada Tahun 2017-2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Secara umum tujuan jangka menengah Tahun 2017-2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yaitu:

1. Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Energi di Aceh.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun 5 (lima) tahun sesudah dengan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Adapun uraian dari setiap tujuan beserta indikator sasaran untuk mengukur kinerja selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Energi :

Sasaran yang ingin dicapai Terwujudnya Kemandirian Energi.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalan.

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.1.

## **BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPA**

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat beberapa strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik yaitu:

- Strategi I : Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi
- Arah Kebijakan : Pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur ketenagalistrikan
- Strategi II : Konservasi energi
- Arah Kebijakan : Efisiensi penggunaan energi
- Strategi III : Meningkatkan pengelolaan usaha di bidang energi
- Arah Kebijakan I : Pembinaan dan pengawasan usaha migas dan ketenagalistrikan
- Arah Kebijakan II : Pengembangan wilayah Usaha Migas
- Strategi IV : Meningkatkan produktivitas pengelolaan wilayah pertambangan
- Arah Kebijakan : Pengelolaan Usaha Pertambangan dan pemantauan aktivitas PETI
- Strategi V : Meningkatkan Pengelolaan Air Tanah dengan mempertimbangkan azas konservasi air tanah
- Arah Kebijakan : Penyediaan air bersih pada daerah krisis air dan pemantauan kondisi CAT
- Strategi VI : Meningkatkan pemanfaatan sumber daya Geologi, Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- Arah Kebijakan : Penyediaan data kebencanaan geologi, potensi sumberdaya geologi, sumber daya mineral, batubara dan panas bumi

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMA 2017-2022 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah relevan dan konsisten terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPA Dinas Energi dan sumber daya mineral periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 5.1

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan Kegiatan merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Adapun rencana Program dan Kegiatan SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara,** meliputi kegiatan:

##### a) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara

Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat mengendalikan kinerja pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara sesuai dengan rencana kerja dan sebagai bahan rekomendasi peningkatan pelayanan yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya.

##### b) Pengelolaan Data Dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara

Data dan teknologi sistem informasi di bidang geologi, sumber daya mineral dan batu bara mempunyai peran penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan secara efektif dan efisien. Sistem informasi tersebut diperuntukkan untuk mengolah data dan informasi serta menjadi bahan masukan pada pengambilan keputusan terhadap pengembangan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara di provinsi Aceh. Kegiatan pengembangan sistem teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan kehandalan jaringan LAN, server, pengelolaan data base, sistem aplikasi, website dan penyampaian informasi publik.

##### c) Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara

Perencanaan merupakan penunjang utama dalam rangka mengoptimalkan penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang fokus, terintegrasi, sinkron, sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kab/Kota, SKPA terkait

serta stakeholder lainnya terhadap rencana program dan kegiatan prioritas pengelolaan geologi, sumber daya mineral dan batu bara yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan dari stakeholder terkait dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta program/kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan kemandirian energy di Provinsi Aceh. Selain itu, kegiatan ini meliputi penelitian dan pengembangan yang bertujuan agar menjadi stimulus serta kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan geologi, sumber daya mineral dan batu bara di Provinsi Aceh.

d) **Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi pada laboratorium bahan galian yang meliputi peninjauan, pengambilan sampel, pengujian dan analisis dampak lingkungan pada usaha sector geologi, sumber daya mineral dan batu bara.

e) **Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.**

Pengelolaan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi izin usaha pertambangan, konservasi, peningkatan nilai tambah serta reklamasi lahan pasca tambang maupun jasa penunjang lainnya yang terkait dengan pertambangan mineral logam dan batubara yang mempedomani ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, meliputi:

- Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- Pengelolaan keuangan dan pemasaran sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
- Peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara.
- Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- Pelaksanaan Ketentuan batas toleransi daya dukung lingkungan termasuk pemetaan wilayah potensial terjadi kebakaran hutan, longsor dan banjir.
- Pelaksanaan Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
- Pelaksanaan Keselamatan operasi pertambangan.
- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

- Pelaksanaan Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara.
- Pengelolaan sisa tambang.

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Inventarisasi IUP, diharapkan dapat meningkatkan PNBP, Penerimaan Daerah dan dapat membuka lapangan usaha secara multiplier effect serta tetap terjaga kelestarian lingkungan. Keterlibatan aktif Pemerintah Aceh dalam pengelolaan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara diprioritaskan pada peningkatan kemitraan Pemerintah Aceh, Pemerintah dan investor melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aceh dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).

- f) **Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan.**  
Pengelolaan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi izin usaha pertambangan, konservasi, peningkatan nilai tambah serta reklamasi lahan pasca tambang maupun jasa penunjang lainnya yang terkait dengan pertambangan mineral non logam dan batuan yang mempedomani ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan, diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah dan dapat membuka lapangan usaha secara multiplier effect serta tetap terjaga kelestarian lingkungan.
- g) **Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat**  
Pengelolaan usaha pertambangan rakyat merupakan bentuk pengawasan, pembinaan dan pelayanan administrasi berupa perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan maupun kelompok untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi bahan tambang di suatu wilayah guna terkendalinya kegiatan izin usaha pertambangan, konservasi, peningkatan nilai tambah serta reklamasi lahan pasca tambang maupun jasa penunjang lainnya yang terkait dengan pertambangan rakyat yang mempedomani ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perlu adanya regulasi/panduan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan limbah.
- h) **Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Penambangan Tanpa Izin**  
Aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) baik mineral logam maupun batuan akan terus meningkat apabila tidak dilakukan pengawasan dan penertiban yang optimal oleh Pemerintah. Pada umumnya kegiatan PETI

dilakukan oleh masyarakat disekitar lokasi Izin Usaha Pertambangan, serta lokasi yang memiliki potensi tambang yang belum terdapat Izin Usaha Pertambangan dan biasanya di tengah hutan. Kegiatan PETI tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan serta mengurangi Pendapatan Negara dan Daerah.

Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dilaksanakan dalam rangka mengurangi luasan lahan penambangan tanpa izin sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan kekayaan sumber daya alam dapat dikelola dengan baik. Bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan melalui koordinasi dengan semua stakeholder terkait dan peninjauan langsung ke lokasi aktivitas PETI, sehingga dapat dihasilkan kebijakan dan langkah-langkah penurunan aktivitas PETI secara signifikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

i) Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah

Dari hasil survey dan data permohonan/proposal yang dikumpulkan, sampai saat ini masih banyak masyarakat Aceh menggunakan dan mengkonsumsi air dengan kualitas tidak memenuhi standar kelayakan. Oleh sebab itu, melalui kegiatan pemanfaatan sumber daya air tanah dapat membantu mewujudkan ketersediaan air baku/air bersih non perpipaan yang bersumber dari air tanah dalam rangka mewujudkan target SDGs. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pembangunan sumur bor, peningkatan pemanfaatan air tanah, pemboran sumur pantau yang dilakukan di titik-titik yang sesuai dengan perencanaan tata ruang berbasis Kawasan Lindung Setempat. Pembangunan kawasan pemanfaatan sumber daya air tanah sebisa mungkin dilakukan tanpa mengganggu kemampuan daya dukung dan daya tampung penyediaan air bersih. Peningkatan kualitas air tanah dapat dilakukan dengan melindungi Kawasan Lindung Setempat dengan daya dukung dan daya tampung pemurnian air serta peningkatan kualitas air tanah.

j) Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah  
Pengelolaan Air Tanah

Kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah yang sesuai dengan kebijakan Kawasan Lindung Setempat. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah

bertujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan dan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan. Pengelolaan air tanah yang baik dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas untuk memperoleh air bersih memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Selain itu, izin pemakaian air tanah oleh badan usaha harus diutamakan untuk kepentingan air bersih dan dihindari penggunaan untuk industri. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus mengedepankan kesejahteraan sosial dan pendapatan daerah tanpa merusak kelestarian, kesinambungan dan ketersediaan air tanah.

Beberapa hal penting yang menjadi fokus kegiatan Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah, antara lain:

- Penyediaan peta yang diintegrasikan dengan peta Kawasan Lindung Setempat, terutama pada daerah dengan Daya dukung dan daya tampung penyediaan air bersih dan informasi tentang air tanah.
- Inventarisasi potensi, perencanaan pendayagunaan, peruntukan pemanfaatan, konservasi dan pengendalian air tanah yang mempertimbangkan kebutuhan perlindungan Kawasan Lindung Setempat, terutama pada daerah dengan daya dukung dan daya tampung penyediaan air bersih dan pemurnian air.
- Pendayagunaan (eksploitasi) air tanah yang lebih menekankan pada tujuan pelestarian dan perlindungan sumber daya air tanah dari pada memperbesar PAD.
- Menghindari pemakaian air tanah sebagai bahan baku dan proses industri terutama pada daerah rawan air tanah.
- Penertiban sumur-sumur pengambilan air tanah yang tidak berizin, sebagai salah satu upaya untuk mencegah kerusakan air tanah.

k) Survey Geologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan informasi geologi terhadap pelaksanaan tata ruang wilayah terkait kondisi geologi regional, geologi detail, situs-situs geologi dan kawasan lindung geologi lainnya. Selain itu, aceh sangat rawan terhadap bencana alam geologi, hal ini disebabkan karena berada pada daerah pertemuan dua lempeng benua dan terdapat patahan yang membentang sepanjang pulau Sumatera. Bencana alam geologi yang sering terjadi di Aceh yaitu gempa bumi, longsor dan memiliki gunung api yang sewaktu-waktu dapat meningkatkan status kerawanan. Kegiatan Survey Geologi dan Sumber daya Mineral

bertujuan untuk pemantauan kerawanan bencana alam geologi guna meminimalisir dampak kerugian yang dialami baik korban jiwa maupun harta benda. Kegiatan sosialisasi kebencanaan sangat penting dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat, sehingga lebih siaga, apabila terjadi bencana alam geologi.

l) **Survey Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi.**

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendataan potensi sumberdaya mineral logam, non logam, batu bara dan panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara melalui perbaikan tata kelola Inventarisasi sumber daya mineral dan batubara yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Melakukan persiapan prakondisi investasi (studi kelayakan, Amdal dan penyediaan lahan) oleh Pemerintah Aceh dalam upaya peningkatan nilai tambah investasi Pemerintah Aceh pada mineral dan batubara.

**2. Program Pengelolaan Energi, meliputi kegiatan:**

a) **Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan energi**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat mengendalikan kinerja pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan energy sesuai dengan rencana kerja dan sebagai bahan rekomendasi peningkatan pelayanan yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya.

b) **Pengelolaan Data Dan Informasi Energi**

Data dan teknologi sistem informasi dibidang energi mempunyai peran penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan energi secara efektif dan efisien. Sistem informasi tersebut diperuntukkan untuk mengolah data dan informasi serta menjadi bahan masukan pada pengambilan keputusan terhadap pengembangan energy di provinsi Aceh. Kegiatan pengembangan sistem teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan kehandalan jaringan LAN, server, pengelolaan data base, sistem aplikasi, website dan penyampaian informasi publik.

c) **Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Energi**

Perencanaan merupakan penunjang utama dalam rangka mengoptimalkan penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang fokus, terintegrasi, sinkron, sinergis dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kab/Kota, SKPA terkait serta stakeholder lainnya terhadap rencana program dan kegiatan prioritas pengelolaan energi yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan dari stakeholder terkait dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta program/kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan kemandirian energy di Provinsi Aceh. Selain itu, kegiatan ini meliputi penelitian dan pengembangan yang bertujuan agar menjadi stimulus serta kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan energy di Provinsi Aceh.

d) Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor energi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi pada laboratorium bahan galian yang meliputi peninjauan, pengambilan sampel, pengujian dan analisis dampak lingkungan pada usaha sector energy.

e) Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan

Kegiatan pengembangan ketenagalistrikan dalam rangka mendorong akses energi listrik bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup baik masyarakat di daerah terisolir/terpencil maupun masyarakat kaum dhuafa yang belum mampu memasang instalasi listrik. Sedangkan pada daerah yang belum optimal terhadap akses energi listrik, dilakukan upaya pengadaan pembangkit skala kecil (genset) terutama untuk fasilitas umum seperti tempat ibadah dan pesantren.

Pasokan listrik di Aceh masih mengalami krisis, sehingga pengembangan energi baru terbarukan skala kecil merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi akses energi bagi masyarakat.

Selain itu, Kegiatan ini juga dapat berupa peningkatan sarana penerangan jalan umum yang hemat energi yang dapat menurunkan emisi rumah kaca serta memberikan rasa aman dan nyaman pada malam hari.

f) Pemasangan instalasi listrik rumah sederhana

Akses energi listrik bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup baik masyarakat di daerah terisolir/terpencil maupun masyarakat kaum dhuafa yang belum mampu memasang instalasi listrik

- g) Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ornamen  
Pemasangan Lampu jala ornamen selain pemenuhan penerangan bagi pengguna jalan juga untuk memperindah kota
- h) Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik  
Akses Energi Listrik untuk daerah terisolir
- i) Meterisasi/Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum LED  
Kegiatan ini juga dapat berupa peningkatan sarana penerangan jalan umum yang hemat energi yang dapat menurunkan emisi rumah kaca serta memberikan rasa aman dan nyaman pada malam hari
- j) Konservasi Energi  
Konservasi energi merupakan tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan cara menggunakan energi secara efisien tanpa mengurangi kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Penghematan energi dapat mengurangi biaya dan kerusakan lingkungan dan meningkatkan ketahanan energi. Konservasi energi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi pemakaian energi dalam berbagai tujuan, serta mewujudkan penurunan intensitas energi primer secara nasional sebesar 1% per tahun sampai tahun 2025 dan *primary energy mix* yang optimal pada tahun 2025 yang juga diakomodir pada Rencana Induk Konservasi Energi Nasional. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penghematan energi di bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang bertujuan untuk terwujudnya penghematan energi listrik pada instansi Pemerintah.
- k) Instalasi Rooftop  
Pemasangan Instalasi rooftop pada gedung pemerintahan selain pemenuhan energi listrik juga dalam rangka penghematan energi
- l) Retrofit Lampu Jalan  
Pemasangan Instalasi rooftop pada gedung pemerintahan selain pemenuhan energi listrik juga dalam rangka penghematan energi
- m) Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Energi Ketenagalistrikan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha di bidang energy ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun izin usaha yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yaitu berupa :

- izin operasi penggunaan pembangkit listrik yang mempunyai kapasitas diatas 200 KVA untuk kepentingan sendiri.
- izin penyediaan energy listrik non badan usaha milik Negara untuk kepentingan umum.
- penjualan tenaga listrik
- penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik
- izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
- usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha
- pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/ kota.
- surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang
- pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

n) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan pengawasan usaha hulu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi di Aceh, dimana *BPMA* bertanggung jawab kepada Menteri dan Gubernur Aceh, dalam rangka mensukseskan peran Gubernur Aceh tersebut, maka instansi teknis terkait perlu menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *BPMA* bersama Kementerian terkait.

Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan agar terwujudnya pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi di Aceh. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh melalui suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama, Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Pengelola Migas Aceh (*BPMA*) adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama

kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut) dan bertanggung jawab kepada Menteri dan Gubernur Aceh.

Sedangkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada pada wilayah laut 12 sampai dengan 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh, dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengikut sertakan Pemerintah Aceh melalui pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi Minyak dan Gas Bumi, Oleh karena itu Kontraktor yang Wilayah Kerjanya berada pada 12 sampai dengan 200 mil laut dari wilayah kewenangan Aceh wajib menyampaikan laporan produksi Minyak dan Gas Bumi secara berkala kepada Gubernur Aceh. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor Migas Aceh.

o) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha hilir migas, dimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melakukan pemantauan terhadap lingkungan lingkungan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kepentingan daerah. Mendorong terjadinya kecukupan pasokan BBM dan gas bumi di Provinsi Aceh. Melakukan persiapan prakondisi investasi (studi kelayakan, DED, Amdal dan penyediaan lahan) oleh Pemerintah Aceh dalam upaya peningkatan realisasi konversi BBM kepada gas. Mendukung implementasi program Pemerintah di Aceh melalui penyediaan studi kelayakan, DED, Amdal dan penyediaan lahan pada sektor migas.

p) Pengembangan wilayah Usaha Minyak dan Gas Bumi

Optimalisasi peran dan fungsi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di wilayah Aceh (Amanat PP no. 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh). Pengembangan wilayah usaha migas yang memerlukan perluasan areal, agar menghindari masuk kawasan hutan lindung, kawasan lindung lainnya dengan tetap mengantisipasi keseimbangan manfaat dan dampak ekonomi-sosial dan lingkungan. Percepatan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur migas Aceh yang disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan Kawasan Lindung Setempat melalui percepatan pelelangan Blok Migas Aceh berdasarkan pola

*Production Sharing Contract* (PSC), Kontrak Kerjsa Sama (KKS) dan implementasi PI (*participant interest*) 10%:

1. Blok PSC : Andaman III, Kr. Mane, South Block A, Block B, Pase, Seruway

2. Blok KKS : NAD-1 Block, Perlak

Renegosiasi keikutsertaan saham Pemerintah Aceh melalui penyertaan modal Perusahaan Daerah Aceh

Keterlibatan aktif Pemerintah Aceh dalam pengelolaan sumber daya migas dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui percepatan realisasi pembangunan infrastruktur migas dengan memprioritaskan pada peningkatan kemitraan Pemerintah Aceh, Pemerintah dan investor.

**3. Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Bersih Terbarukan,**  
Meliputi Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Energi Bersih Terbarukan dalam upaya untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (*Green Energy*) untuk menangani krisis pasokan energi listrik di Aceh, dan terjalinnya sinergi tata kelola antara stakeholders dibidang energi dengan mengintegrasikan konsep Kawasan Lindung Setempat dalam perencanaan pengembangan untuk menjamin kemandirian dan ketahanan energi di Aceh, sehingga mewujudkan kemandirian energi bersih yang berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja.

2. Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan meliputi penelitian dan pengembangan yang bertujuan menciptakan potensi dan sumber energi baru terhadap peningkatan pengelolaan energi serta tersedianya Data Inventarisasi Hasil Kajian Pengembangan Energi Bersih Terbarukan untuk Penyertaan Modal di Provinsi Aceh. Keterlibatan Pemerintah Aceh sangat dibutuhkan pada pengelolaan sumber energi baru dan terbarukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kemitraan percepatan realisasi pembangunan.

3. Pengembangan Energi Bersih Terbarukan

Tersedianya Anggaran Penyertaan Modal Untuk Pengembangan potensi energi baru terbarukan skala besar dan energy bersih terbarukan demi menunjang program Kemandirian Energi berkelanjutan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Cita-Cita Nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mempersiapkan prakondisi investasi (studi kelayakan, Amdal dan penyediaan lahan) oleh Pemerintah Aceh dalam upaya peningkatan nilai tambah investasi Pemerintah Aceh pada sektor energi. Provinsi Aceh memiliki potensi energy baru dan terbarukan yang melimpah baik berupa panas bumi, air, surya, angin, biomassa dan pasang surut. Potensi Air Untuk Pembangunan PLTA sebesar 2.862,8 MW. Potensi air untuk pembangunan PLTMH terdapat di 15 Kab/ Kota dengan kapasitas 194,517 MW. Sedangkan potensi Panas Bumi terdapat di 17 Lokasi tersebar dalam 9 Kab/Kota dengan Kapasitas 1.115 Mwe. Adapun beberapa pembangkit listrik bersumber dari energy baru terbarukan yang sedang dikembangkan di Provinsi Aceh yaitu:

- PLTA : Peusangan I (84 MW), Tampur I (172 MW), Kluet I (141 MW) dll.
- PLTMH yang telah beroperasi 6,19 MW
- PLTP Jaboi 10 MW (Tahap Eksplorasi IUP)
- PLTP Seulawah Agam 2 x 55 MW (1 x 55 MW, Tahap Pengurusan IUP),
- Sedangkan 2 Lokasi lainnya sudah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri ESDM untuk dilaksanakan Survey Pendahuluan.

4. Monitoring dan Pengawasan Pengembangan Energi Bersih Terbarukan  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat mengendalikan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Pengembangan Energi Bersih Terbarukan sesuai dengan rencana kerja dan sebagai bahan rekomendasi peningkatan pelayanan yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya.

## **6.2 INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh tahun 2017-2022 yang sesuai dengan RPJMA 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

1. Kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB
2. Rasio Elektrifikasi
3. Rasio ketersediaan EBT terhadap total energi

### **6.3 KELOMPOK SASARAN**

Kelompok sasaran yang menjadi target dari pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh antara lain :

1. Pemegang izin/badan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, energi dan ketenagalistrikan serta perusahaan pemakai air tanah.
2. Kelompok masyarakat terutama menyangkut:
  - a. kebutuhan dasar energi seperti masyarakat di daerah terisolir yang belum terjangkau listrik PLN, kaum dhu'afa yang belum memiliki instalasi jaringan listrik serta daerah yang masih minim sarana dan prasarana ketenagalistrikan serta konversi bahan bakar minyak ke gas.
  - b. Kebutuhan air bersih terutama untuk daerah yang krisis air permukaan.
3. Pemerintah Kabupaten/kota serta Instansi terkait lainnya, terutama menyangkut konservasi energi dan kebutuhan pelayanan di bidang geologi.

### **6.4 PENDANAAN INDIKATIF**

Sumber pendanaan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh berasal dari Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Untuk mempercepat realisasi tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dukungan pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan melalui Dana yang bersumber dari APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otsus/TDBH Migas alokasi untuk Kabupaten/Kota serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6.1.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Strategis SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017-2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Aceh, secara langsung mempedomani dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA Tahun 2017-2022, yaitu Rasio ketersediaan daya listrik, Rasio elektrifikasi, Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total Energi, Persentase peningkatan ketahanan energi, Persentase pertumbuhan PDRB, Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB, Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah seperti terlihat dalam tabel 7.1.



## BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Renstra ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sektor energi dan sumber daya mineral yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.

Dalam melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Selanjutnya, diharapkan agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* di Aceh.

Banda Aceh,     Maret 2019

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**Ir. MAHDINUR, MM**

PEMBINA TK.I/NIP. 19640702 199403 1 004

**TABEL 2.1.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI ACEH**

Kode	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPA	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPA Tahun Ke -					Realiasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2 03	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>																		
2 03 15	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN</b>																		
2 03 15 06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan dan Energi - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pendataan dan Pelaporan Bidang Pertambangan dan Energi				1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	100%	100%	100%	100%
2 03 15 12	Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) - Terlaksananya Penurunan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten/Kota				17 %	15 %	13 %	11 %	9 %	17,10 %	17,00 %	13,53 %	9,69 %	8,39 %	99,42%	88,24%	96,08%	113,52%	107,27%
2 03 15 24	Inventarisasi Usaha Pertambangan Daerah - Terlaksananya inventarisasi dan pembinaan/pengawasan aktifitas IUP/IPR				1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	100%	100%	100%	100%
2 03 15 42	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertambangan - Tersedianya peralatan Pengelolaan pertambangan dan Energi				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
2 03 15 46	Rapat Kerja Teknis - Terselenggaranya Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Bidang Pertambangan dan Energi				2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	50%	50%	50%	50%	50%
2 03 18	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI</b>																		
2 03 18 11	Koordinasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi - Terkoordinirnya Pengelolaan Migas Aceh				1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	100%	100%	100%	100%
2 03 18 12	Pengawasan Pengelolaan Usaha Minyak dan Gas Bumi - Terpantaunya Kegiatan usaha Hulu dan Hilir Migas di Kab/Kota				1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	100%	100%	100%	100%
2 03 18 20	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI</b>																		
2 03 18 01	Peminaan dan Pengawasan Energi Ketenagalistrikan - Terkoordinirnya Pemanfaatan Energi Ketenagalistrikan				1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	100%	100%	100%	100%
2 03 18 02	Pengembangan Energi Terbarukan - Terbangunya Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH) - Terbangunya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal - Terpasangnya Solar Home Sistem (SHS) / PLTS				842 KW	250 KW	250 KW	250 KW	250 KW	842 KW	KW	KW	KW	KW	100%	0%	0%	0%	0%
							15 KWp	15 KWp	15 KWp						-	-	0%	0%	0%
					67 unit	500 unit	400 unit	300 unit	300 unit	41 unit	29 unit				61%	6%	0%	0%	0%
					2 Lokasi	4 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi	100%	25%	50%	0%	0%
					1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	2 Lokasi	Lokasi	1 Lokasi	Lokasi	100%	200%	-	100%	0%
					120 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	197 unit	98 unit	36 unit	unit	58 unit	164%	98%	36%	0%	58%
2 03 18 03	Pengembangan Panas Bumi - Terealisasinya Wilayah Kerja Panas Bumi				20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	100%	100%	100%	100%	100%
2 03 18 04	Pengembangan Ketenagalistrikan - Terpasangnya PJU Jalan Protokol Kab/Kota - Terbangunnya Jaringan Distribusi Listrik - Terpasangnya Instalasi Listrik Rumah Miskin/Duafa - Terpasangnya Sarana Penerangan Jalan/ Lampu Jalan - Tersedianya Genset				641 unit	200 unit	158 unit	200 unit	200 unit	259 unit	24 unit	130 unit	unit	543 unit	40%	12%	82%	0%	272%
					1.4 Kms	20 Kms	20 Kms	20 Kms	20 Kms	1 Kms	Kms	Kms	Kms	Kms	71%	0%	0%	0%	0%
					1,597 unit	1,000 unit	1,000 unit	1,000 unit	900 unit	1,647 unit	973 unit	1,814 unit	unit	1,203 unit	103%	97%	181%	0%	134%
					528 unit	500 unit	500 unit	500 unit	500 unit	1,420 unit	1,511 unit	838 unit	unit	576 unit	269%	302%	168%	0%	115%
					201 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	190 Unit	206 Unit	135 Unit	Unit	51 Unit	95%	82%	54%	0%	20%
2 03 21	<b>PROGRAM PEMANFAATAN GEOLOGI DAN SUMBERDAYA</b>																		

Kode	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPA	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPA Tahun Ke -					Realiasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>MINERAL</b>																		
01	Pemanfaatan Sumberdaya Hidrogeologi																		
	- Terbangunnya Sumur Bor Air Tanah Dalam				101 unit	32 unit	31 unit	33 unit	33 unit	63 unit	95 unit	122 unit	144 unit	102 unit	62%	297%	394%	436%	309%
	- Terbangunnya Penurapan Mata Air					2 unit	2 unit	2 unit	1 unit		2 unit		unit		-	100%	0%	0%	0%
02	Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah dan Air Permukaan																		
	- Terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan				1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	100%	100%	100%	100%
03	Survey Geologi dan Sumberdaya Mineral																		
03	- Terpantaunya kondisi Bencana Alam Geologi dan Tersedianya				1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	100%	100%	100%	100%

**TABEL 2.2.**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI ACEH**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>46,452,352,311</b>	<b>80,619,257,005</b>	<b>55,430,396,826</b>	<b>68,730,283,338</b>	<b>74,033,502,648</b>	<b>102,801,544,629</b>	<b>44,015,643,573</b>	<b>78,777,625,393</b>	<b>53,331,170,337</b>	<b>64,496,743,154</b>	<b>70,214,234,265</b>	<b>65,354,147,939</b>	<b>94.75</b>	<b>97.72</b>	<b>96.21</b>	<b>93.84</b>	<b>94.84</b>	<b>63.57</b>	<b>22.58</b>	<b>18.47</b>
<b>BELANJA TIDAK LANSUNG</b>	<b>10,590,475,950</b>	<b>11,119,999,748</b>	<b>11,851,943,365</b>	<b>12,070,462,376</b>	<b>12,266,434,577</b>	<b>17,355,675,866</b>	<b>10,254,868,440</b>	<b>10,779,486,754</b>	<b>11,450,739,282</b>	<b>11,725,628,577</b>	<b>12,034,163,154</b>	<b>12,786,236,780</b>	<b>96.83</b>	<b>96.94</b>	<b>96.61</b>	<b>97.14</b>	<b>98.11</b>	<b>73.67</b>	<b>11.31</b>	<b>1.83</b>
Belanja Pegawai	10,590,475,950	11,119,999,748	11,851,943,365	12,070,462,376	12,266,434,577	17,355,675,866	10,254,868,440	10,779,486,754	11,450,739,282	11,725,628,577	12,034,163,154	12,786,236,780	96.83	96.94	96.61	97.14	98.11	73.67	11.31	1.83
<b>BELANJA LANSUNG</b>	<b>35,861,876,361</b>	<b>69,499,257,257</b>	<b>43,578,453,461</b>	<b>56,659,820,962</b>	<b>61,767,068,071</b>	<b>85,445,868,763</b>	<b>33,760,775,133</b>	<b>67,998,138,639</b>	<b>41,880,431,055</b>	<b>52,771,114,577</b>	<b>58,180,071,111</b>	<b>52,567,911,159</b>	<b>94.14</b>	<b>97.84</b>	<b>96.10</b>	<b>93.14</b>	<b>94.19</b>	<b>61.52</b>	<b>26.77</b>	<b>23.66</b>
Belanja Pegawai	848,850,000	945,740,000	602,040,000	1,561,500,380	1,308,880,000	1,651,010,000	766,032,500	731,310,000	555,790,000	1,274,764,400	1,074,395,312	1,462,160,000	90.24	77.33	92.32	81.64	82.09	88.56	28.88	22.24
Belanja Barang dan Jasa	33,892,386,361	67,244,542,257	41,321,991,261	9,071,209,042	12,766,240,738	15,522,377,595	32,193,329,033	65,985,959,089	39,702,727,055	7,706,803,270	11,469,717,732	12,729,853,696	94.99	98.13	96.08	84.96	89.84	82.01	8.83	39.33
Belanja Modal	1,120,640,000	1,308,975,000	1,654,422,200	46,027,111,540	47,691,947,333	68,272,481,168	801,413,600	1,280,869,550	1,621,914,000	43,789,546,907	45,635,958,067	38,375,897,463	71.51	97.85	98.04	95.14	95.69	56.21	554.41	537.97

**TABEL 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2019**

SKPA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Aceh dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					<b>88,596,882,203.00</b>					<b>65,333,033,250</b>
					<b>16,556,431,296.00</b>					<b>18,212,074,426</b>
			Aceh	1 Tahun	9,178,547,326.00	APBA		1 Tahun		10,096,402,059
			Aceh	1 Tahun	7,377,883,970.00	APBA		1 Tahun		8,115,672,367
					<b>72,040,450,907.00</b>					<b>47,120,958,824</b>
<b>2</b>	<b>00</b>	<b>01</b>			<b>3,807,110,000.00</b>					<b>3,845,181,000</b>
		001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan biaya pengiriman surat/paket	Aceh	1 Tahun	75,000,000.00	APBA	1 Tahun	75,000,000
		002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Air Listrik, Media Elektronik	Aceh	1 Tahun	600,000,000.00	APBA	1 Tahun	600,000,000
		010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Aceh	1 Tahun	300,000,000.00	APBA	1 Tahun	300,000,000
		011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan untuk Kebutuhan kantor dan Fotocopy	Aceh	1 Tahun	154,000,000.00	APBA	1 Tahun	192,000,000
		012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor	Aceh	1 Tahun	100,000,000.00	APBA	1 Tahun	100,000,000
		013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya AC , Komputer , Peralatan Switch/hub, Printer, UPS dan Peralatan Kantor lainnya	Aceh	100 %	500,000,000.00	APBA	100 %	500,000,000
		015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya media Cetak dan Buku-Buku Teknis	Aceh	1 Tahun	78,110,000.00	APBA	1 Tahun	78,181,000
		017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Aceh	1 Tahun	200,000,000.00	APBA	1 Tahun	200,000,000
		018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aceh	1 Laporan	500,000,000.00	APBA	1 Laporan	500,000,000
		019	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terbayarnya Hoarium PNS dan Non PNS, Peralatan kebersihan , Dekorasi, Cek dan Giro, dan Jasa Publikasi	Aceh	1 Tahun	1,300,000,000.00	APBA	1 Tahun	1,300,000,000
<b>2</b>	<b>00</b>	<b>02</b>			<b>2,770,000,000.00</b>					<b>2,797,700,000</b>
		010	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Lemari, Meja Setengah Biro dan kursi kerja	Aceh	100 %	40,000,000.00	APBA	100 %	50,000,000
		021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terehabnya fasilitas rumah dinas	Aceh	100 %	50,000,000.00	APBA	100 %	100,000,000
		022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terehabnya fasilitas gedung kantor	Aceh	100 %	910,000,000.00	APBA	100 %	1,422,700,000
		024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Roda 4 dan roda 2	Aceh	100 %	285,000,000.00	APBA	100 %	500,000,000
		026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya AC, kompt. Internet, genset, instalasi air, alat sound sistem, Exhaust fan, mesin air dan pengisian tabung pemadam kebakaran, dll	Aceh	100 %	200,000,000.00	APBA	100 %	500,000,000
		033	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terpeliharanya Taman, pagar dan terpasangnya carport	Aceh	100 %	75,000,000.00	APBA	100 %	150,000,000

**SKPA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Aceh dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
	038	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon	Aceh	100 %	60,000,000.00	APBA		100 %	75,000,000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanal			1,150,000,000.00					
<b>2</b>	<b>00 03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>			<b>211,900,000.00</b>				<b>214,019,000</b>	
	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Aceh	160 Orang	211,900,000.00	APBA		14 Orang	214,019,000	
<b>2</b>	<b>00 05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>100 %</b>	<b>300,000,000.00</b>			<b>100 %</b>	<b>300,000,000</b>	
	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Aceh	20 Orang	300,000,000.00	APBA		20 Orang	300,000,000	
<b>2</b>	<b>00 15</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN GEOLOGI, SUMBER DAYA MINERAL DAN BATU BARA</b>			<b>17,110,921,060.00</b>				<b>23,449,085,713</b>	
	002	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Kab/Kota	23 Kab/Kota	381,600,000.00	APBA		23 Kab/Kota	400,000,000	
	xx	Pengelolaan Data Dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Aceh	23 Kab/Kota	260,921,000.00	APBA		23 Kab/Kota	300,000,000	
	001	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Aceh	23 Kab/Kota	200,000,000.00	APBA		23 Kab/Kota	200,000,000	
	xx	Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Aceh	23 Kab/Kota	204,450,000.00	APBA		23 Kab/Kota	204,450,000	
	xx	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Kab/Kota	23 Kab/Kota	388,520,060.00	APBA		23 Kab/Kota	400,000,000	
	xx	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan	Kab/Kota	23 Kab/Kota	350,000,000.00	APBA		23 Kab/Kota	340,000,000	
	xx	Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat	Kab/Kota	23 Kab/Kota	200,000,000.00	APBA		23 Kab/Kota	254,635,713	
	xx	Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Penambangan Tanpa Izin	Kab/Kota	23 Kab/Kota	270,000,000.00	APBA		23 Kab/Kota	300,000,000	
		Pembinaan dan Pendataan Usaha Mineral dan Batubara	Kab/Kota	23 Kab/Kota				23 Kab/Kota	100,000,000	
	xx	Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah			14,000,000,000.00	APBA			20,000,000,000	
		Terbangunnya Sumur Bor	Kab/Kota	70 Lokasi	14,000,000,000.00	APBA		100 Lokasi	20,000,000,000	

**SKPA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Aceh dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
007	Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah Pengelolaan air tanah	Terlaksananya Survey Konservasi Air Tanah serta Terawasinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan	Kab/Kota	23 Kab/Kota	262,130,000.00	APBA		23 Kab/Kota	300,000,000	
008	Survey Geologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi	Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Geologi	Kab/Kota	23 Kab/Kota	381,700,000.00	APBA		23 Kab/Kota	400,000,000	
xx	Survey Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Terlaksananya Kegiatan Survey di Sektor Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Kab/Kota	23 Kab/Kota	211,600,000.00	APBA		23 Kab/Kota	250,000,000	
xx	<b>Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Bersih Terbarukan</b>	<b>Rasio ketersediaan energi baru terbarukan (ebt) terhadap total energi</b>							<b>9,460,000,000</b>	
xx	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Energi Bersih Terbarukan						23 Kab/Kota	1,500,000,000	
xx	Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya dokumen hasil kajian Pengembangan Energi Bersih Terbarukan						23 Kab/Kota	700,000,000	
xx	Detail Engineering Design (DED) Instalasi Rooftop pada 3 (tiga) Gedung Pemerintah di Aceh	Tersedianya DED Instalasi Rooftop pada Gedung Pemerintahan Aceh						3 Gedung Pemerintah an	240,000,000	
xx	Studi Potensi Energi Air Untuk Pembangkit Listrik	Laporan Potensi Energi Air Untuk Pembangkit Listrik						2 Lokasi	420,000,000	
xx	Pengembangan Energi Bersih Terbarukan	Tersedianya dokumen pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan skala menengah dan skala						23 Kab/Kota	4,500,000,000	
xx	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)	Terpasangnya Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)						25 0	1,250,000,000	
xx	Rehabilitasi PLTMH	Terehabnya dan Maksimalnya fungsi PLTMH						1 Lokasi	500,000,000	
xx	Monitoring dan Pengawasan Pengembangan Energi Bersih Terbarukan	Terkendalnya kinerja Program Pengembangan Energi Bersih Terbarukan sesuai dengan rencana						23 Kab/Kota	350,000,000	
<b>2 00 18</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI</b>			23 Kab/Kota	<b>47,840,519,847.00</b>			23 Kab/Kota	<b>16,514,973,111</b>	
002	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan energi	Terkendalnya kinerja pembangunan bidang energi sesuai dengan rencana kerja	Kab/Kota	23 Kab/Kota	350,502,047.00	APBA		23 Kab/Kota	360,272,911	
xx	Pengelolaan Data Dan Informasi Energi	Meningkatnya Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi bidang energi	Aceh	23 Kab/Kota	250,000,000.00	APBA		23 Kab/Kota	250,000,000	
001	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Energi	Tersedianya dokumen kajian dan Perencanaan Kegiatan Pembangunan bidang energi	Aceh	23 Kab/Kota	292,700,000.00	APBA		23 Kab/Kota	265,000,000	
xx	Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor energi	Tersedianya data hasil Penelitian, Analisis dan Pengujian Laboratorium bidang energi	Aceh	23 Kab/Kota	154,000,000.00	APBA		23 Kab/Kota	154,700,000	

**SKPA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Aceh dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
004	Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan				29,330,100,000.00	APBA		23 Kab/Kota		
		Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan	Kab/Kota	23 Kab/Kota	420,100,000.00	APBA		23 Kab/Kota	270,000,200	
		Pemasangan instalasi listrik rumah sederhana	Kab/Kota	7,360 Unit	18,400,000,000.00	APBA		0 Unit	0	
		Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik	Kab/Kota	- kms	-	APBA		- kms	-	
		Retrofit Lampu Jalan	Kab/Kota	800 Unit	4,000,000,000.00	APBA		0 Unit	0	
		Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ornamen	Kab/Kota	70 Unit	3,010,000,000.00	APBA		0 Unit	0	
		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum LED	Kab/Kota	500 Unit	3,500,000,000.00	APBA		0 Unit	0	
		Pemasangan instalasi listrik rumah sederhana	Unit					2,400 Unit	6,000,000,000	
		Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ornamen	Unit					45 Unit	1,935,000,000	
		Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik	kms					kms	670,000,000	
		Meterisasi/Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum LED	Unit					140 Unit	980,000,000	
004	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan				14,580,779,000.00	APBA			0	
		Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Kab/Kota	23 Kab/Kota	225,950,000.00	APBA		0 Kab/Kota	0	
		Rehabilitasi PLTMH	Kab/Kota	- Unit	-	APBA		- Unit	-	
		Pembangunan Biogas	Kab/Kota	35 Unit	5,202,829,000.00	APBA		- Unit	-	
		Study Kelayakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Kab/Kota	3 Lokasi	1,652,000,000.00	APBA		- lokasi	-	
		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)	Kab/Kota	150 Unit	7,500,000,000.00	APBA		unit		
xx	Konservasi Energi	Peningkatan penghematan energi listrik	Kab/Kota	23 Kab/Kota	312,450,000.00	APBA		23 Kab/Kota	360,000,000	
		Instalasi Rooftop						1 Gedung Pemerintah	670,000,000	
		Retrofit Lampu Jalan						400 Unit	2,000,000,000	
		Terpasangnya Rooftop pada gedung pemerintahan	Gedung Pemerintahan							
		Retrofit lampu jalan dalam rangka penghematan energi	Unit							
xx	Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Energi Ketenagalistrikan	Terpantaunya Izin Usaha, pemanfaatan dan Pengembangan Energi Ketenagalistrikan	Kab/Kota	23 Kab/Kota	425,078,800.00	APBA		23 Kab/Kota	450,000,000	
xx	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Terpantaunya Kegiatan usaha Hulu Migas	Kab/Kota	23 Kab/Kota	406,350,000.00	APBA		23 Kab/Kota	350,000,000	
xx	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Terpantaunya Kegiatan usaha Hilir Migas	Kab/Kota	23 Kab/Kota	984,310,000.00	APBA		23 Kab/Kota	1,000,000,000	
xx	Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Pengelolaan Bersama Migas Aceh sesuai Perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	23 Kab/Kota	754,250,000.00	APBA		23 Kab/Kota	800,000,000	

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI ACEH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian energi di Aceh.	Terwujudnya Kemandirian Energi	1	Rasio ketersediaan daya listrik	1.45 %	2 %	1.87 %	1.73 %	1.65 %
			2	Rasio elektrifikasi	98.05 %	98.46 %	99.00 %	99.50 %	99.90 %
			3	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total Energi	1.93 %	6.67 %	15.12 %	20.06 %	25.17 %
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian	1.	Persentase pertumbuhan PDRB	5.00 %	5,25 %	5,5 %	5,75 %	6.00 %
			2.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	1,91 %	2.60 %	3.30 %	3,99 %	4,68 %

**TABEL 5.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

<b>VISI " Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintah yang Bersih, Adil dan Melayani</b>			
<b>MISI 7 : Menyediakan Sumber Energi Listrik yang Bersih dan Terbarukan</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian energi di Aceh	1. Terwujudnya Kemandirian energi	1 Meningkatkan jumlah pembangkit listrik terbaru terbaharukan dengan tetap mempertimbangkan kawasan yang bernilai keanekaragaman tinggi dan kawasan lindung setempat serta jasa lingkungan 2 Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Energi dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	1 Pengembangan sumber-sumber energi baru yang ramah lingkungan.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	2. Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian	1 Meningkatkan produktivitas pengelolaan wilayah pertambangan	1 Peningkatan upaya pengelolaan pertambangan

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN**  
**DINAS ESDM ACEH**

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2017)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode	
					target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
2 4	Energi dan Sumber Daya Mineral					84,995,494,529		72,040,450,907		56,580,958,824		60,320,384,020		64,865,882,647		338,303,170,927		
2 4 1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	310,000,000	100	315,000,000	100	1,525,000,000		
2 4 1 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya dana kontribusi dan biaya perjalanan untuk pendidikan dan pelatihan formal		100	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	310,000,000	100	315,000,000	100	1,525,000,000		
2 4 2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	11,900,000	100	211,900,000	100	214,019,000	100	216,159,190	100	218,320,782	100	872,298,972		
2 4 2 1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya	%	100	100	11,900,000	100	211,900,000	100	214,019,000	100	216,159,190	100	218,320,782	100	872,298,972		
2 4 3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	3,056,000,000	100	2,770,000,000	100	2,797,700,000	100	2,825,677,000	100	2,853,933,700	100	14,303,310,700		
2 4 3 1	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	%	100	100	259,500,000.00	100	40,000,000.00	100	50,000,000.00	100	150,000,000.00	100	100,000,000.00	100	599,500,000		
2 4 3 2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	%	100	100	200,000,000.00	100	50,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	128,000,000.00	100	578,000,000		
2 4 3 3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	%	100	100	1,100,000,000.00	100	910,000,000.00	100	1,422,700,000.00	100	1,350,677,000.00	100	1,350,933,700.00	100	6,134,310,700		
2 4 3 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Roda 4 dan roda 2	%	100	100	296,500,000.00	100	285,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	2,081,500,000		
2 4 3 5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	%	100	100	150,000,000.00	100	200,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	1,850,000,000		
2 4 3 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor	%	100	100	950,000,000.00	100	75,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	200,000,000.00	100	1,525,000,000		
2 4 3 7	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon	Terpeliharanya instalasi listrik	%	100	100	100,000,000.00	100	60,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	385,000,000		
2 4 3 8	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan Roda 4 dan roda 2	unit					1,150,000,000.00								1,150,000,000		
2 4 4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah	%	100	100	2,781,000,000	100	3,807,110,000	100	3,845,181,000	100	3,883,632,911	100	3,992,469,240	100	18,309,393,151		
2 4 4 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan biaya pengiriman surat/paket	%	100	100	60,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	410,000,000		
2 4 4 2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Air Listrik, Media Elektronik	%	100	100	500,000,000.00	100	600,000,000.00	100	600,000,000.00	100	600,000,000.00	100	600,000,000.00	100	2,900,000,000		
2 4 4 3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	%	100	100	200,000,000.00	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100	392,469,240.00	100	1,492,469,240		
2 4 4 4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan untuk Kebutuhan kantor dan Fotocopy	%	100	100	120,000,000.00	100	154,000,000.00	100	192,000,000.00	100	192,000,000.00	100	200,000,000.00	100	858,000,000		
2 4 4 5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor	%	100	100	50,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	450,000,000		
2 4 4 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	%	100	100	107,200,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	2,107,200,000		
2 4 4 7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya media Cetak dan Buku-Buku Teknis	%	100	100	20,000,000.00	100	78,110,000.00	100	78,181,000.00	100	91,632,911.00	100	100,000,000.00	100	367,923,911		
2 4 4 8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	%	100	100	140,000,000.00	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00	100	940,000,000		
2 4 4 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	%	100	100	333,800,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	2,333,800,000		
2 4 4 10	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,250,000,000.00	100	1,300,000,000.00	100	1,300,000,000.00	100	1,300,000,000.00	100	1,300,000,000.00	100	6,450,000,000		
2 4 6	Program Pemanfaatan Geologi Dan Sumber Daya Mineral	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah	%	78	85	19,066,390,000									85	19,066,390,000		
2 4 6 1	Pemanfaatan Sumberdaya Hidrogeologi	Tersedianya air bersih dari sumber daya air tanah	%		85	15,491,550,000									85	15,491,550,000		
2 4 6 2	Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah dan Air Permukaan	Terawasinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan	%		85	557,250,000									85	557,250,000		
2 4 6 3	Survey Geologi dan Sumberdaya Mineral	Terlaksananya Kegiatan Survey di Sektor Geologi dan Sumberdaya Mineral	%		85	3,017,590,000									85	3,017,590,000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2017)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode		
					target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
2	4	7		Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara	Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah.	%		23	17,110,921,060	41	23,449,085,713	60	24,842,947,690	68	30,583,116,655	68%	95,986,071,118		
2	4	7	1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Terkendalinya kinerja pembangunan bidang geologi dan sumberdaya mineral sesuai dengan rencana kerja	Kab/Kota		23	381,600,000.00	23	400,000,000.00	23	400,000,000.00	23	500,000,000.00	23	1,681,600,000		
2	4	7	2	Pengelolaan Data Dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Terkelolanya Data, Informasi dan Komunikasi bidang geologi dan sumberdaya mineral	Kab/Kota		23	260,921,000.00	23	300,000,000.00	23	300,000,000.00	23	300,000,000.00	23	1,160,921,000		
2	4	7	3	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Tersedianya dokumen kajian dan Perencanaan Kegiatan Pembangunan bidang geologi dan sumberdaya mineral	Kab/Kota		23	200,000,000.00	23	200,000,000.00	23	200,000,000.00	23	200,000,000.00	23	800,000,000		
2	4	7	4	Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Tersedianya data hasil Penelitian, Analisis dan Pengujian Laboratorium bidang geologi dan sumberdaya mineral	Kab/Kota		23	204,450,000.00	23	204,450,000.00	23	202,947,690.00	23	233,116,655.00	23	844,964,345		
2	4	7	5	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan batubara sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku	Kab/Kota		23	388,520,060.00	23	400,000,000.00	23	400,000,000.00	23	400,000,000.00	23	1,588,520,060		
2	4	7	6	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan batuan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku	Kab/Kota		23	350,000,000.00	23	340,000,000.00	23	340,000,000.00	23	350,000,000.00	23	1,380,000,000		
2	4	7	7	Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Rakyat sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku	Kab/Kota		23	200,000,000.00	23	254,635,713.00	23	250,000,000.00	23	200,000,000.00	23	904,635,713		
2	4	7	8	Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Penambangan Tanpa Izin	Terlaksananya penertiban penambangan tanpa izin (PETI) di Kab/kota	Kab/Kota		23	270,000,000.00	23	300,000,000.00	23	300,000,000.00	23	350,000,000.00	23	1,220,000,000		
2	4	7	9	Pembinaan dan Pendataan Usaha Mineral dan Batubara	Tersedianya Data Usaha mineral dan Batu Bara	Kab/Kota				23	100,000,000.00	23	100,000,000.00	23	150,000,000.00	23	350,000,000		
2	4	7	10	Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah	Tersedianya air bersih dari sumber daya air tanah	Lokasi		70.00	14,000,000,000.00	100.00	20,000,000,000.00	107.00	21,400,000,000.00	134.00	26,800,000,000.00	411.00	82,200,000,000		
2	4	7	11	Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah Pengelolaan air tanah	Terlaksananya Survey Konservasi Air Tanah serta Terawasainya pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan	Kab/Kota		23	262,130,000.00	23	300,000,000.00	23	300,000,000.00	23	350,000,000.00	23	1,212,130,000		
2	4	7	12	Survey Geologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi	Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Geologi	Kab/Kota		23	381,700,000.00	23	400,000,000.00	23	400,000,000.00	23	450,000,000.00	23	1,631,700,000		
2	4	7	13	Survey Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Terlaksananya Kegiatan Survey di Sektor Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Kab/Kota		23	211,600,000.00	23	250,000,000.00	23	250,000,000.00	23	300,000,000.00	23	1,011,600,000		
2	4	8		Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	96,26	30	52,247,429,565							30	52,247,429,565		
2	4	8	1	Pembinaan dan Pengawasan Energi Ketenagalistrikan	Terpantaunya Izin Usaha, pemanfaatan dan Pengembangan Energi Ketenagalistrikan	%		30	713,360,000.00							30	713,360,000		
2	4	8	2	Pengembangan Energi Terbarukan	Terwujudnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	%		30	22,527,600,000.00							30	22,527,600,000		
2	4	8	3	Pengembangan Panas Bumi	Terwujudnya pemanfaatan energi ketenagalistrikan yang hemat energi	%		30	236,700,000.00							30	236,700,000		
2	4	8	4	Pengembangan Ketenagalistrikan	Terpasangnya Instalasi Listrik Rumah Sederhana, Pemetaan Daerah Belum Berlistrik dan PJJUOrnamen, PJJU LED dan PJJU	%		30	28,769,769,565.00							30	28,769,769,565		
2	4	9		Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Bersih Terbarukan	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan (ebt) terhadap total energi	%			28.62	9,460,000,000	28.65	10,620,000,000	28.96	7,670,000,000	28.96%	27,250,000,000	Dinas ESDM		
2	4	9	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Energi Bersih Terbarukan	Kab/Kota			23	1,500,000,000	23	1,500,000,000	23	1,200,000,000	23	4,200,000,000	Dinas ESDM		
2	4	9	2	Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya dokumen hasil kajian Pengembangan Energi Bersih Terbarukan	Kab/Kota			23	700,000,000	23	1,000,000,000	23	500,000,000	23	2,200,000,000	Dinas ESDM		
				Detail Engineering Design (DED) Instalasi Rooftop pada 3 (tiga) Gedung Pemerintah di Aceh	Tersedianya DED Instalasi Rooftop pada Gedung Pemerintahan Aceh	Gedung Pemerintahan			3	240,000,000.00					3	240,000,000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2017)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode		
					target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		Studi Potensi Energi Air Untuk Pembangkit Listrik	Laporan Potensi Energi Air Untuk Pembangkit Listrik	Lokasi					2	420,000,000.00	1	270,000,000.00	1	270,000,000.00	4	960,000,000			
2	4	9	3	Pengembangan Energi Bersih Terbarukan	Tersedianya dokumen pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan skala menengah dan skala besar untuk penyertaan modal	Kab/Kota			23	4,500,000,000	23	6,500,000,000	23	4,000,000,000	23	15,000,000,000	Dinas ESDM		
				Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)	Terpasangnya Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)				25.00	1,250,000,000.00	17.00	850,000,000.00	28.00	1,400,000,000.00	70	3,500,000,000			
				Rehabilitasi PLTMH	Terehabnya dan Maksimalnya fungsi PLTMH	Lokasi			1.00	500,000,000.00									
2	4	9	4	Monitoring dan Pengawasan Pengembangan Energi Bersih Terbarukan	Terkendalinya kinerja Program Pengembangan Energi Bersih Terbarukan sesuai dengan rencana kerja	Kab/Kota			23	350,000,000	23	500,000,000	23	300,000,000	23	1,150,000,000	Dinas ESDM		
2	4	10		<b>Program Pengelolaan Energi</b>	<b>Persentase peningkatan ketahanan energi</b>	%		-	<b>40.8</b>	<b>47,840,519,847</b>	<b>51.2</b>	<b>16,514,973,111</b>	<b>61.6</b>	<b>17,621,967,229</b>	<b>72</b>	<b>19,233,042,270</b>	<b>72%</b>	<b>101,210,502,457</b>	Dinas ESDM
2	4	10	1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan energi	Terkendalinya kinerja pembangunan bidang pengelolaan energi sesuai dengan rencana kerja	Kab/Kota			23	350,502,047	23	360,272,911	23	360,267,229	23	375,042,270	23	1,446,084,457	Dinas ESDM
2	4	10	2	Pengelolaan Data dan Informasi Energi	Terketolanya Data, Informasi dan Komunikasi bidang pengelolaan energi	Kab/Kota			23	250,000,000	23	250,000,000	23	250,000,000	23	250,000,000	23	1,000,000,000	Dinas ESDM
2	4	10	3	Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor energi	Tersedianya data hasil Penelitian, Analisis dan Pengujian Laboratorium bidang pengelolaan energi	Kab/Kota			23	154,000,000	23	154,700,000	23	154,700,000	23	160,000,000	23	623,400,000	Dinas ESDM
2	4	10	4	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Energi	Tersedianya dokumen kajian dan Perencanaan Kegiatan Pembangunan bidang pengelolaan energi	Kab/Kota			23	292,700,000	23	265,000,000	23	257,000,000	23	275,000,000	23	1,089,700,000	Dinas ESDM
2	4	10	5	Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan	Meningkatnya akses energi listrik bagi masyarakat yang hemat energi dan/atau terbarukan	%	97.5	98	98.5	29,330,100,000.00	98.5	270,000,200.00	98.5	300,000,000.00	98.5	300,000,000.00	100%	30,200,100,200	Dinas ESDM
					Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan	Kab/Kota			23	420,100,000.00	23	270,000,200.00	23	300,000,000.00	23	300,000,000.00	23	1,290,100,200	
					Pemasangan instalasi listrik rumah sederhana	Unit			7,360	18,400,000,000.00						7360	18,400,000,000		
					Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik	kms													
					Retrofit Lampu Jalan	Unit			800.00	4,000,000,000.00						800.00	4,000,000,000		
					Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ornamen	Unit			70.00	3,010,000,000.00									
					Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum LED	Unit			500.00	3,500,000,000.00						500	3,500,000,000		
					Pemasangan instalasi listrik rumah sederhana	Unit			2,400	6,000,000,000.00	3,100	7,750,000,000.00	3,502	8,755,000,000.00	9002	22,505,000,000			
					Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ornamen	Unit			45.00	1,935,000,000.00	45.00	1,935,000,000.00	46.00	1,978,000,000.00	136	5,848,000,000			
					Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik	kms						670,000,000.00							
					Meterisasi/Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum LED	Unit			140.00	980,000,000.00	140.00	980,000,000.00	140.00	980,000,000.00	420	2,940,000,000			
2	4	10	6	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Kapasitas listrik terpasang dari sumber EBT					14,580,779,000							14,580,779,000		
					Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Kab/Kota			23	225,950,000.00					23	225,950,000			
					Rehabilitasi PLTMH	Unit									23	-			
					Pembangunan Biogas	Unit			35	5,202,829,000.00					23	5,202,829,000			
					Study Kelayakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Lokasi			3	1,652,000,000.00					23	1,652,000,000			
					Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)	Unit			150.00	7,500,000,000.00					150	8,170,000,000			
2	4	10	7	Konservasi Energi	Terlaksananya penghematan energi dan/atau pemakaian ebt	Kab/Kota			23	312,450,000.00	23	360,000,000.00	23	360,000,000.00	23	360,000,000.00	23	1,392,450,000	
					Instalasi Rooftop	Gedung Pemerintahan					1	670,000,000.00	1	700,000,000.00	1	700,000,000.00	3	2,070,000,000	
					Retrofit Lampu Jalan	Unit					400.00	2,000,000,000.00	400.00	2,000,000,000.00	500.00	2,500,000,000.00	1300	6,500,000,000	
2	4	10	8	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	Terpantainya Izin Usaha, pemanfaatan dan Pengembangan Energi Ketenagalistrikan	Kab/Kota			23	425,078,800.00	23	450,000,000.00	23	425,000,000.00	23	450,000,000.00	23	1,750,078,800	
2	4	10	9	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Terpantainya Kegiatan usaha Hulu Migas	Kab/Kota			23	406,350,000.00	23	350,000,000.00	23	350,000,000.00	23	350,000,000.00	23	1,456,350,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2017)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi				
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode			
					target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
2	4	10	10	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Terpantaunya Kegiatan usaha Hilir Migas	Kab/Kota			23	984,310,000.00	23	1,000,000,000.00	23	1,000,000,000.00	23	1,000,000,000.00	23	3,984,310,000		
2	4	10	11	Pengembangan wilayah Usaha Migas	Terwujudnya Pengelolaan Bersama Migas Aceh sesuai Perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota			23	754,250,000.00	23	800,000,000.00	23	800,000,000.00	23	800,000,000.00	23	3,154,250,000		
2	4	11		<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan</b>	<b>Persentase Usaha Pertambangan yang Memenuhi Kaidah Pertambangan</b>	%	80	85	5,480,464,964								85	5,480,464,964	Dinas ESDM	
2	4	11	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan dan Energi	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pendataan dan Pelaporan Bidang Pertambangan dan Energi	Lap		1	700,000,000								1 Lap	700,000,000	Dinas ESDM	Prov
2	4	11	2	Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Terlaksananya Penurunan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten/Kota	Lap		1	880,464,964								1 Lap	880,464,964	Dinas ESDM	Kab/Kota
2	4	11	3	Inventarisasi Usaha Pertambangan Daerah	Terlaksananya inventarisasi dan pembinaan/pengawasan aktifitas IUP/IPR	Lap		1	500,000,000								1 Lap	500,000,000	Dinas ESDM	Kab/Kota
2	4	11	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertambangan	Tersedianya peralatan Pengelolaan pertambangan dan Energi	Lap		1	2,280,000,000								1 Lap	2,280,000,000	Dinas ESDM	Prov
2	4	11	5	Rapat Kerja Teknis	Terselenggaranya Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Bidang Pertambangan dan Energi	Lap		1	520,000,000								1 Lap	520,000,000	Dinas ESDM	Prov
2	4	11	6	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi	Terselenggaranya Pengelolaan Teknologi Sistem Informasi	Lap		1	600,000,000								1 Lap	600,000,000	Dinas ESDM	Prov
2	4	12		<b>Program Pengembangan Minyak Dan Gas Bumi</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi</b>	%	87	90	2,052,310,000								90	2,052,310,000	Dinas ESDM	
2	4	12	1	Koordinasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Terkoordinirnya Pengelolaan Migas Aceh	Lap		1	1,220,000,000								1 Lap	1,220,000,000	Dinas ESDM	
2	4	12	2	Pengawasan Pengelolaan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Terpantaunya Kegiatan usaha Hulu dan Hilir Migas di Kab/Kota	Lap		1	832,310,000								1 Lap	832,310,000	Dinas ESDM	

TABEL 7.1  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
 RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio ketersediaan daya listrik	1.03 %	1.45	2.00	1.87	1.73	1.65	1.65
2	Rasio elektrifikasi	95,69 %	98.05	98.46	99.00	99.50	99.90	99.90
3	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total Energi	0,54 %	1.93	6.67	15.12	20.06	25.17	25.17
4	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	96,26 %	30.00					30.00
5	Persentase peningkatan ketahanan energi	30 %		40.8	51.2	61.6	72.00	72.00
6	Persentase pertumbuhan PDRB	4,31	5.00	5,25	5,50	5,75	6.00	6.00
7	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB	1,22 %	1,91	2,60	3,30	3,99	4,68	4,68
8	persentase pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral bersih dan terbarukan	78 %	85.00					85.00
9	Persentase Peningkatan Pengelolaan Usaha Pertambangan, Penyelidikan Geologi dan Pemanfaatan Air Tanah.	14 %		23.00	41.00	60.00	68.00	68.00
10	Persentase Usaha Pertambangan yang Memenuhi Kaidah Pertambangan	80 %	85.00					85.00